



**P U T U S A N**

Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. Muiz Farist.  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 April 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pedurenan Depok Rt.002/002 Kel. Cisalak  
Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok Prov.  
Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal : 22-12-2020, No.SP-  
Han/90/XII/RES.2.6/2020/Dittipideksus.  
Sejak tanggal : 22-12-2020 s/d tanggal : 19-02-2021.
2. Penuntut Umum tanggal : 03-02-2021, No.Print-76/M.1.14.3/Enz.2/02/2021.  
Sejak tanggal : 03-02-2021 s/d tanggal : 22-02-2021.
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16-02-2021, No.  
172/Pen.Per.Tah/2021/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 16-02-2021 s/d tanggal : 17-03-2021.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal :  
04-03-2021 No.172/Pen.Per/Tah/2021/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 18-03-2021 s/d tanggal : 16-05-2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang ke 1 (satu)  
Sejak tanggal 17-05-2021 s/d tanggal 15-06-2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang ke 2 (dua)  
Sejak tanggal 16-06-2021 s/d tanggal 15-07-2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fatiatulo Lazira, SH., Wiwin Winata, S.SY, Renatus Reno Gulo, SH., Joseph Adhi Makayasa Hulu, SH., dan Sukadamai Ndruru, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "FATI LAZIRA LAW OFFICE", beralamat di EightyEight @ Kasablanka Tower A, 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floor Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav.88 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. MUIZ FARIST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B 4815 SFC Tahun 2018 merk Yamaha Type BK6-R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
  - 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Bermotor Nomor 12536854 Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
  - 3) 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-09281769 warna pemilik Firdian Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6 MT warna biru Nomor Mesin G3J6E0102770;

Halaman 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai no. 0570 dari Mandala Motor untuk pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha R.15 New 2018 No. Pol B-4815 SFC Nomor Rangka MH3RG4710JK056142 Nomor Mesin G3J6E0102770 sebesar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dari Muhammad Hizrian Hizburahman tanggal 31 Agustus 2019;
- 5) 1 (satu) buah ID card PT Telkomsel an. Muhammad Hizrian H;
- 6) 1 (satu) buah helm AGV warna biru muda;  
(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);  
Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;
- 7) Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspittek Serpong Tangerang Selatan, type bangunan CLIVIA luas bangunan 57 M2, luas tanah 60M2 atas nama SITI AISAH sesuai Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019,tanggal 16 Desember 2019.
- 8) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 antara Boedijono Gunawan dengan Siti Aisah dengan Objek Jual beli:
- Tanah di kawasan Hunian "Paradise Serpong City", Cluster Balmoral seluas 60 M<sup>2</sup>.
  - Bangunan Type CLIVIA seluas 57M<sup>2</sup>.
- 9) 1 (satu) buah Acces Card No.2446 Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspittek Serpong Tangerang Selatan.
- 10) 1 (satu) set Kunci Rumah di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspittek Serpong Tangerang Selatan.  
(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);  
Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;
- 11) 1 (satu) unit Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;
- 12) 2 (dua) buah Smart Key Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

Halaman 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13)**1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05862394 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**14)**1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06320016 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**15)**1 (satu) lembar Kuitansi Plaza Toyota Cabang Gading Serpong No. 66096 tanggal 28 Oktober 2019 Untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris 1,5 S CVT No. Mesin 2NRX519177 Warna 040 Super White Senilai Rp.259.450.000 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**16)**1 (satu) buah buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 05022319110021 Nama Tertanggung MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Obyek Pertanggungan Toyota Yaris 1.5 S CVT/Minibus/2019 Warna Super White;

**17)** 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen The Nine Residence tanggal 9 Juli 2019 antara Riefky dan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**18)** 1 (satu) buah Komputer Laptop Macbook Pro 13 inci Part No. MR9V2ID/A Serial No. C02XDOWCJHCF.

**19)** 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max Space Gray 256 GB IMEI 353903106656315 IMEI2 353903106822438 Serial No. FCHZP160N70H;

**20)** 1 (satu) buah Ipad Pro 12,9 inci third 3 generation Warna: Grey Serial No. GLXXP2TAK7RG;

**21)** 1 (satu) buah I Watch Series 5 40 MM Gold Alumunium Case Pink Sand Sport Band Serial No. FHLZ6HN9MLTJ;

**22)** 1 (satu) buah I watch Series 4 44 MM Space Gray Alumunium Case Black Sport Band Serial No. FH7Z11WZKDH0;

**23)** 1 (satu) buah Go Pro Hero 7 Black 12 MP Serial No. SKUCHDHX-7010RW;\

**24)**1 (satu) buah Apple Magic Mouse Second Generation Serial No. CC2835601CMJ2XKAL;

**25)**10 (sepuluh) keping Logam Mulia Antam seberat 10 gram;

**26)**1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram;

Halaman 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram;
- 28)1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram;
- 29)1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram;
- 30)1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram;
- 31)1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram;
- 32)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram senilai Rp.6.360.000;
- 33)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram senilai Rp.3.240.000;
- 34)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram senilai Rp.700.000;
- 35)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram senilai Rp.955.000;
- 36)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram senilai Rp.1.310.000;
- 37)1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram senilai Rp.605.000;
- 38)1 (satu) buah tas wanita merek GUCCI warna hitam model slempang;
- 39)1 (satu) buah tas pria merek TUMI warna hitam model backpack;
- 40)1 (satu) buah tas wanita merek Coach warna coklat model slempang;
- 41)1 (satu) buah tas pria merek Coach warna hitam coklat model slempang;
- 42)1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model jinjing;
- 43)1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model backpack;
- (Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)
- Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

Halaman 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**44)**Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**45)**Uang Tunai sejumlah Rp. 336.680.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**46)** 1 (satu) unit Notebook PC Asus Zenbook Duo Warna Biru Navy Model UX481F;

**47)** 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10+ Warna Aura Glow IMEI 1 359259100381721 IMEI 2 359260100381729;

**48)** 1 (satu) buah jam merek GC warna Silver;

**49)** 1 (satu) buah jam merek GC warna hitam metalik;

**50)** 1 (satu) buah jam merek Expedition warna Hitam;

**51)** 1 (satu) buah jam merek Alexandre Christie warna silver;

**52)** 1 (satu) buah jam merek Alain Delon warna coklat;

**53)** 1 (satu) buah jam merek Rhytm Japan warna Hitam.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**54)** 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs kartu Halo.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**55)** 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad X250 Type 20CL-A200ID S/N PC 0BNGD8 16/03 dan charger dalam keadaan tidak menyala.

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama);

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**56)** 1 (satu) buah akun email dengan nama email [muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id) , yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**57)** 1 (satu) bundel print out Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever Indonesia Tbk. No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 yang sedang proses sirkulasi yang hanya ditandatangani oleh internal Telkomsel jajaran Vice President dan belum ditandatangani oleh pelanggan korporasi;

**58)** 2 (dua) lembar print out Berita Acara Kesepakatan Ketentuan Khusus (BAKK) yang ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 oleh internal jajaran General Manager Telkomsel;

**59)** 1 (satu) lembar print out ID CARD Unilever atas nama DEVITA;

**60)** 1 (satu) lembar print out KTP NIK 3174065512860006 atas nama DEVITA;

**61)** 1 (satu) lembar print out alokasi list nomor kartu untuk aktivasi.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**62)--** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Nomor 5307 9520 2221 3830;

**63)-** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0037 2160 7886.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**64)** 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antara PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan MUHAMMAD HIZRIA Nomor: 14.071/PT.EDG/Sper/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang belum ditandatangani.

**65)** 1 (satu) bundel print out rekapitulasi transaksi dari rekening Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST nomor 1662969308, 1660074143 dan Rekening BCA an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP nomor 8350650777 ke rekening:

- BCA an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN nomor 1451452644 dan rekening Mandiri 1640003172873 serta;
- Mandiri an. HARDIANSYAH nomor 1570005497533;

Halaman 7 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66)** 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1660074143 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. April 2020;
- 67)** 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1662969308 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. Desember 2019;
- 68)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BCA nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode Agustus 2019 s.d. April 2020;
- 69)** 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dengan A MUIZ FARIST;  
(Yang disita dari A. Muiz Farist)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 70)** 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Xcell Mandiri untuk SIM Aktivator;  
(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)  
Dirampas untuk dimusnahkan)
- 71)** 4 (empat) lembar Pemberitahuan Pembayaran Premi Sequislife No. Polis 3006309629 Tertanggung A. MUIZ FARIST.
- 72)** 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback hingga 100% untuk pembelian voucher game online.
- 73)** 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback s.d. 75% untuk pembelian voucher game online.
- 74)** 1 (satu) lembar prinout capture im3 ooredoo cashback berjuta-juta untuk smartphone pilihan.
- 75)** 1 (satu) lembar prinout capture promo tokopedia Unipin cashback hingga 20 ribu.
- 76)** 1 (satu) lembar prinout capture official store juragan cash ekstra diskon 50 ribu.
- 77)** 1 (satu) lembar prinout capture winter sale is coming cashback hingga 100 ribu.
- 78)** 1 (satu) lembar prinout capture GOC Pay Up to 80% off.
- 79)** 1 (satu) lembar prinout capture belanja di MyTelkomsel bisa dapat voucher cashback google play.
- 80)** 1 (satu) lembar prinout best deal samrtphone idaman dengan bundling kartu halo.

Halaman 8 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**81)** 1 (satu) lembar printout bundling Telkomsel Oppo Reno4.

**82)** 1 (satu) lembar brosur IM3 Super Plan 150 dan Super Plan 600.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**83)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspas platinum Debit warna hitam No. 6019009502294371 Bank BCA No. Rekening 1662969308 an. A. MUIZ FARIST.

**84)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspas warna biru No. 6019001749308445 Bank BCA No. Rekening 1660033714 an. A. MUIZ FARIST.

**85)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspas gold Debit No. 6019008502031478 Bank BCA No. Rekening 1660074143 an. A. MUIZ FARIST

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**86)** 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Aktivasi Product/layanan Telkomsel MyBusiness (Ketentuan Khusus) yang diajukan oleh Nopi Afandi di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019;

**87)** 1 (satu) Bundel Detail Transaksi MSISDN/Kartu Halo yang diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Januari 2020 dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 21.455.290.581.09;

**88)** 2 (dua) Bündel List Aktivasi Nomor berdasarkan proyek Small Store Acquisition dengan tanggal aktivasi 14 Mei 2019 s.d. 22 November 2019;

**89)** 3 (tiga) Bündel Total Tagihan yang timbul terhadap MSISDN/Kartu Halo yg diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Februari 2020;

**90)** 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tim Aktivasi yg melaksanakan pengaktifan MSISDN/KartuHalo dengan nama proyek Small Store Acquisition;

**91)** 1 (satu) Bündel legalisir Kronologis Kejadian berdasarkan Keterangan Pelaku Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH);

Halaman 9 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92)** 1 (satu) Lembar Alur Proses Permohonan Aktivasi PSB via Aplikasi EMS;
- 93)** 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Vice President HC Business Partner PT. Telkomsel Selular Nomor 01880/SK.01/HB-01/IX/2017 tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH) tanggal 25 September 2017;
- 94)** 3 (tiga) lembar Jobdescription Account Management Division PT. Telkomsel;
- 95)** 1 (satu) Bündel legalisir Akta Pendirian PT. Telekomunikasi Selular Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995;
- 96)** 1 (satu) Bündel Perubahan Anggaran Dasar PT.Telkomsel Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005440.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Telekomunikasi Selular tanggal 9 Maret 2018;
- 97)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Unilever Indonesia Tbk No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019  
(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 98)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekomunikasi Selular Nomor 14 tanggal 16 Januari 2020;
- 99)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telekomunikasi Selular.  
(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 100)** 5 (lima) lembar Print Out Percakapan email [As\\_Sam04@telkomsel.co.id](mailto:As_Sam04@telkomsel.co.id) dengan [miyarno@telkomsel.co.id](mailto:miyarno@telkomsel.co.id)  
(Yang disita dari saksi Muhammad Ilham)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 10 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**101)** 1 (satu) lembar print out capture sistem corporate email, dengan nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN display name muhammad\_h\_hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Sekenda Yuli Fathra)

Terlampir dalam berkas perkara;

**102)** 1 (satu) bundel Surat Jaminan dari Bambang Trisanto kepada Strategic Account Management PT Telkomsel tentang jaminan pembayaran tagihan penggunaan atas nomor-nomor KartuHALO Corporate yang didaftarkan ke Telkomsel sebagai pelanggan korporasi;

**103)** 1 (satu) lembar daftar nama proyek dan jumlah KartuHALO PT Unilever Tbk. per bulan Mei 2020;

**104)** 1 (satu) bundel Agreement for Mobile Communication Service.

(Yang disita dari saksi Devita);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**105)** 6 (enam) lembar *print out* legalisir riwayat percakapan email kronologis pembuatan bucket ID no. 1557738518099 terkait proyek "Small Store Acquisition".

(Yang disita dari saksi Miyarno)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**106)** 1 (satu) lembar *print out* data transaksi penjualan melalui shopee atas nama penjual Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Tubagus Akbar Satria)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**107)** 1 (satu) bundel laporan laba rugi PT AVERO GLOBAL INDONESIA periode Agustus s.d. Desember 2019;

**108)** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dan anak perusahaannya periode Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

**109)** 1 (satu) lembar Pengeluaran Owner (A. MUIZ FARIST) melalui potong bonus periode Agustus 2019 s.d. Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Mulyadi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**110)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor

Halaman 11 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**111)** 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an. Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);

**112)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**113)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 73.845.620.1-411.000 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**114)** 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN; periode 1 November 2019 s.d. 27 Mei 2020;

**115)** 1 (satu) bundel) legalisir detail transaksi periode 1 November 2019 s.d. 28 Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Eva Dewi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**116)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;

**117)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama ABDUL MUIZ FARIST;

**118)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST;

**119)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST;

**120)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Januari 2016 s.d. 20 April 2020;

**121)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Maret 2016 s.d. 17 April 2020;

Halaman 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



**122)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Juli 2016 s.d. 30 April 2020.

(Yang disita dari saksi Yosafat Sibarani)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

**123)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

**124)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli tanda terima token untuk Internet Banking rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

**125)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan kelengkapan Akta Pendirian PT Excel Diginusa Grup;

**126)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari MULYADI kepada MUFID SURYANI untuk melakukan transaksi di rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

**127)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;

**128)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**129)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. A. MUIZ FARIST serta MULYADI;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**131)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;

**132)** 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup periode 09 Agustus 2019 s.d. 30 Juni 2020.

(Yang disita dari saksi Fajar Adiputra)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**133)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir pembukaan rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

**134)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Excel Diginusa Grup Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;

**135)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Slip permohonan Transfer Rupiah dengan nama pengirim PT Excel Diginusa Grup;

**136)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. MULYADI;

**137)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT Excel Diginusa Grup;

**138)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. ABDUL MUIZ FARIST

**139)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;

**140)** 2 (dua) lembar fotocopy Mutasi rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup, periode Januari s/d Mei 2020.

(Yang disita dari saksi Jony Yulius)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**141)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**142)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode 15 Agustus 2019 s.d 1 Juni 2020.

(Yang disita dari saksi Silvia Dewi Marbun)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**143)** 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli antara pemeggan hak dan pihak pengembang Perumahan Pesona Cibubur Residence an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dengan

Halaman 14 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pehak pembeli an. ABDUL KHARIS yang belum ditanda tangani oleh kedua pihak.

**144)** 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Pembelian Rumah No: 011/SPPR/ADM/PC/XI/2019 dengan nama pembeli an. ABDUL KHARIS;

**145)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022707700021 an. ABDUL KHARIS;

**146)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat:

- NPWP : 92.080.998.5-034.000 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
- KTP NIK: 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
- NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;

**147)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bp. MUHAMMAD HARIS;

**148)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bp. ABDUL KHARIS;

**149)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:

- Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita DP RUMAH A. MUIZ F sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 dan;
- Kwitansi DP pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

**150)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:

Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita pembyran rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019 dan;

Halaman 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi angsuran ke 1-7 untuk pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

**151)** 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP ;

**152)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**153)** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menkumham Nomor AHU 0032399.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**154)** 1 (satu) bundel Akta Notaris ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. tentang Pendirian PT Excel Diginusa Grup No. 01 tanggal 5 Juli 2019.

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**155)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-26217 tanggal 30 Desember 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;

**156)** 1 (satu) lembar prinout screenshot M-transfer tanggal 29 Desember 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.1.000.000,-.

**157)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-75814 dan Nomor: T 264-75721;

**158)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74712 dan Nomor: T 264-75723;

**159)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 06 Januari 2020 – 07 Januari 2020;

**160)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 28 Desember 2019 – 30 Desember 2020;

Halaman 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**161)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Perhitungan Pembayaran Persetujuan Kredit nama Debitur A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit Toyota Alphard G A/T tahun 2019.

**162)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74713 senilai Rp.852.250.000,-;

**163)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat serah terima dokumen tagihan Nomor: T264-2020000029 tanggal 20 Januari 2020, nama pelanggan A. MUIZ FARIST;

**164)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001535 tanggal 31 Desember 2019 nama A. MUIZ FARIST;

**165)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: T264-2020000096 tanggal 16 Januari 2020 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 unit New Alphard 2.5 G A/T;

**166)** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;

**167)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;

**168)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-24382 tanggal 04 Oktober 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;

**169)** 1 (satu) lembar printout screenshot M-transfer tanggal 04 Oktober 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.5.000.000,- Yaris Citrus.

**170)** 1 (satu) lembar printout screenshot Transfer dana ke rekening BCA nomor: 1673010001 an. Astra International Tbk. dari rekening 8350650777 Excel Diginusa Grup Tbk.

**171)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001168 tanggal 15 Oktober 2019 nama A. MUIZ FARIST;

**172)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-73733 dan Nomor: T 264-73858;

**173)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima T 264-2019001167 tanggal 17 Oktober 2019 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit New Yaris 1.5 S CVT TRD.

Halaman 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yang disita dari saksi Aloysius Socrates Maruba)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**174)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli formulir aplikasi pembiayaan ACC nama pemohon A. MUIZ FARIST;

**175)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 1 februari 2020 antara Iswahyudi dengan A. Muiz Farist;

**176)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Schedule Pembayaran an. A. Muiz Farist;

**177)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna;

**178)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan A. Muiz Farist tentang telah melakukan penandatanganan pada dokumen Perjanjian pembiayaan dengan Astra Credit Companies;

**179)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Dokumen Persyaratan Valid nama Customer A. Muiz Farist;

**180)** 1 (satu) bundel fotocopy Kuitansi Astra International Auto 2000 Pembayaran DP dari A. Muiz Farist;

**181)** 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Nomor 1124 tanggal 06 Februari 2020 tentang Jaminan Fidusia dan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00223718.AH.05.01 Tahun 2020;

**182)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli analisa kredit, Proyeksi LOR, Credit Term customer A. Muiz Farist;

**183)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK: 3276022004950010 an. A. Muiz Farist;

**184)** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. A. Muiz Farist;

**185)** 1 (satu) lembar fotocopy screenshot A. Muiz Farist BCA 1662969308;

**186)** 1 (satu) lembar fotocopy screenshot Database Dukcapil yang ada di Astra Credit Company an. ABDUL MUIZ FARIST;

**187)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022408110001 nama kepala keluarga ABDUL KHARIS.

(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: GS-027404 tanggal 15 Oktober 2019 nama pembeli MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
- 189)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
- 190)** 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3674070502101138;
- 191)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT dengan nama pemesan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN alamat kirim Apartemen Nine Residence Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan;
- 192)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Faktur Nomor: GS-IVSO-19-10-000070 tanggal 17 Oktober 2019 untuk 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;
- 193)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Piutang tanggal 17 Oktober 2019 Nama Pelanggan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN dan Nama Salesman OLIVIA dengan nilai penjualan unit Rp.255.450.000;
- 194)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Plaza Toyota No: 66096 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN sejumlah Rp.259.450.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;
- 195)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari SITI AISAH senilai Rp.78.000.000 tanggal 15 Oktober 2019;
- 196)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN No. Rek. 1451452644 senilai Rp.181.450.000.  
(Yang disita dari saksi Olivia)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 197)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pihak pertama BOEDJIONO GUNAWAN dan pihak kedua SITI AISAH;
- 198)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Paradise Serpong City Nomor PSC: A002092 nama pemesan SITI AISAH tanggal 20 November 2011;

Halaman 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**199)** 4 (empat) lembar copy printout transfer dan slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor rekening 1451452644 atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Boedjiono Gunawan)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**200)** 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN

**201)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3674071305940001 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan SIM No. 94051213233;

**202)** 1 (satu) bundel sesuai asli Mutasi Rekening koran Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN periode 07 September 2015 s.d. 17 April 2020;

**203)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Penarikan dan Slip Permohonan pengiriman uang dari rekening no. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke rekening nomor 0014496376 an. PT Telkomsel Regional Jabotabek.

(Yang disita dari saksi Bampang Suparno)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa A. MUIZ FARIST dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa A.Muiz Farist tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang – Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa A. MUIZ FARIST pada kurun waktu sekitar bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Aver Global Indonesia di kawasan Daan Mogot Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah

Halaman 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa mulanya saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman membuat proyek fiktif Small Store Acquisition dengan tujuan untuk mendapatkan sekitaran 843 (delapan ratus empat puluh tiga) nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan *Credit Limit Service* (CLS) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel.

----Bahwa setelah saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mendapatkan sekitaran 843 (delapan ratus empat puluh tiga) nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan CLS sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel. Terhadap 843 (delapan ratus empat puluh tiga) nomor-nomor pasca bayar tersebut sebanyak:

- 47(empat puluh tujuh) kartu dengan CLS Rp.2.500.000; dan 148(seratus empat puluh delapan) kartu dengan CLS Rp.5.000.000,- diubah bentuk oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman ke voucher Google Play dan dijual melalui istagram nama account rojonegem.id dan shopee rojonegem dgn pembeli paling banyak adalah terdakwa (periode Mei s.d. Agustus 2019)
- 140 (seratus empat puluh) kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 (lima ratus delapan) kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- diberikan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa selanjutnya diubah bentuk ke voucher game online dan dijual melalui instagaram dengan nama account avero indonesia dan Line add usser name

Halaman 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@averoindonesia dan whats app cs nomor 082227777837 nama profil AVERO GAMING. (periode Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020)

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sejak Juni 2019 melalui pesan di aplikasi whatsapp saat bertanya tentang voucher google play yang saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman jual, dan terdakwa pada saat itu langsung membeli voucher sekitaran 169 (seratus enam puluh Sembilan) voucher google play pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp. 9.475.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi shopee sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening BCA No. Rek. 1451452644 an. saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp.8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan jual beli voucher google play berlanjut sampaibulan Agustus 2019 sehingga total voucher google play yang terdakwa beli dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sekitaran 12.500 senilai sekitaran Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan terdakwa membayar sebesar Rp.833.294.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menggunakan nama Voucher Google Play untuk berjualan di Shopee, akan tetapi setelah berkomunikasi dengan terdakwa yang ingin membeli dalam jumlah besar, terdakwa meminta saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman untuk merubah penamaan produk dengan alasan agar tidak ada pembeli lain selain terdakwa, sehingga saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman merubahnya menjadi Voucher Google, namun dikarenakan algoritma pada sistem shopee penamaan tersebut ditolak, sehingga saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman membuat penamaan Voucher Google Play 2000K, dan kemudian saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman rubah Kembali namanya menjadi Batu Mulia.

- Bahwa kemudian sekitaran bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 berlanjut terdakwa telah menerima sebanyak 648 kartu Halo dengan Credit Limit Service (CLS) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman yang terdiri dari 140 (seratus empat puluh) kartu dengan CLS Rp.5.000.000,- dan 508 (lima ratus delapan) kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- diberikan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa

Halaman 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diubah bentuk ke voucher game online dan dijual melalui instagaram dengan nama account avero indonesia dan Line add usser name @averoindonesia dan whats app cs nomor 082227777837 nama profil AVERO GAMING. (periode Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020)

- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pada bulan Agustus 2019 dan bulan Januari 2020 dalam rangka :

a) Agustus 2019 pertama sekali ketemu langsung dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dalam rangka memberikan fisik kartu Halo dan membicarakan skema pembayaran kartu-kartu tersebut yaitu 34% dari total pemakaian di transfer ke rekening saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dimana terdakwa memberikan total pemakaian setiap bulannya untuk saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman cross check.

b) Januari 2020 dalam rangka membicarakan total tagihan yang harus dibayarkan kepada Telkomsel.

- Bahwa terdakwa menerima kartu-kartu Halo tersebut dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pertama sekali di kantor Avero Global Indonesia Daan Mogot Jakarta Barat pada tanggal 23 Agustus 2019 menggunakan jasa ojek online Grab lalu sekitaran 2 September 2019 saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman bawa langsung ke Kantor Avero Global Indonesia di daerah Daan Mogot Jakarta Barat, selanjutnya sampai dengan bulan November 2019 terdakwa menerima kartu-kartu halo dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tersebut melalui kurir Gojek dan Grab ke alamat kantor Avero Global Indonesia Daan Mogot Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa menerima kartu halo dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman secara berulang-ulang karena permintaan dari terdakwa sendiri, contohnya seperti percakapan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman di Whatssapp pada tanggal 18 Oktober 2019 untuk penambahan 258 Kartu Halo dan permintaan terdakwa untuk nilai CLS totalnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) setiap bulan dan pada tanggal 14 November 2019 terdakwa ada permintaan penambahan 100 kartu atau 58 dan pada tanggal 16 Desember 2019 permintaan 500 Kartu Halo.

- Bahwa :

Halaman 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 140 Kartu Halo dengan CLS Rp.5.000.000 dan 508 kartu Halo dengan CLS Rp.10.000.000 digunakan oleh terdakwa untuk membeli voucher games online dan dijual seingat terdakwa melalui instagram.

b) Pada dasarnya cara penggunaannya CLS pada masing-masing kartu tersebut digunakan untuk membeli voucher game online dan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sempat menanyakan kepada terdakwa dengan cara seperti apa terdakwa mengubah CLS pada masing-masing Kartu Halo secara cepat untuk jumlah yang sangat banyak, lalu terdakwa mengatakan menggunakan alat yang digabungkan dengan Handphone sehingga Kartu Halo tersebut tidak perlu di copot nanso SIM nya secara manual satu persatu.

-Bahwa cara terdakwa membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartu Halo tersebut langsung ke platform games terkait; contoh platformnya ada di kiosgamer.co.id, midasbay.com, unipin.com dan razer.com. Sebelumnya terdakwa menyiapkan Handphone yang sudah dimodifikasi sehingga bisa membaca kartu Halo tanpa membongkar handphone dan mengeluarkan micro SIM Card yang ada dalam Kartu Halo untuk efektif dan efisien dalam pembelian voucher games yang mana dalam melakukan transaksi pembelian voucher terdapat verifikasi pembelian pada nomor kartu Halo tersebut dengan mengirimkan kode OTP. Terdakwa membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 (delapan ratus empat puluh delapan) kartu Halo tersebut sejak sekitaran 26, atau 27 Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020, di platform games terkait yaitu kiosgamer.co.id, midasbay.com, unipin.com dan razer.com.

- Bahwa Voucher game online yang terdakwa beli adalah Voucher:

- Garena yang digunakan untuk games garena misalnya Free Fire, AOV, dulu Pointblank, Call Of Duty;
  - Unipin untuk games Mobile Legends, Garena Sale;
  - Razer untuk pembelian UC di games PUBG;
- untuk pembelian di platform:
- kiosgamer.co.id untuk membeli Voucher Garena Sale;
  - midasbay.com untuk membeli UC di games PUBG;

Halaman 24 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening yang digunakan terdakwa melalui PT Avero Global Indonesia untuk menampung keuntungan jual beli voucher game online adalah sebagai berikut:

- Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST No. rekening:
  - 1662969308;
  - 1660074143;
  - 1660033714.
- Rekening BNI an. A. MUIZ FARIST nomor rekening 0758091939;
- Rekening BCA an. PT Excel Diginusa Grup No. 8350650777;
- Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama:
  - Avero Global Indonesia;
  - Avero Indonesia.

- Bahwa Jumlah limit voucher yang terdakwa belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 kurang lebih sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan voucher game online tersebut sebesar sekitaran Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa perhitungan cara pembayaran 140 Kartu dengan CLS Rp.5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah dikarenakan CLS pada setiap kartu-kartu Halo tersebut akan terreset setiap tanggal 11 setiap bulannya maka pembayaran dilakukan berdasarkan pemakaian CLS pada masing-masing kartu halo tersebut sampai dengan tanggal 10 sebelum CLS terreset kembali dengan persentase sebesar 34% dari total pemakaian.

- Bahwa untuk pembayaran sebesar 34% terdakwa sendiri menawarkan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman berdasarkan harga pembelian voucher google play sebelumnya dengan pajak pembelian voucher ditanggung oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, sehingga untuk skema pembayaran sebesar 34% terdakwa tetap berkeinginan untuk beban pajak pembelian ditanggung oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman agar keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak mengalami penurunan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Voucher Google Play nominal 100.000, harganya sebesar Rp.156.000, dan dijual kepada terdakwa Rp.54.000, sehingga hitung-hitungan untuk satu kartu dengan limit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah :

➢ 54.000 (harga penjualan terdakwa) : 156.000 (harga google play) x Rp.5.000.000 (limit) sehingga yang harus dibayar tiap bulan per 1 Kartu = Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Karena terdakwa yang mengubah kartu Halo ke dalam bentuk voucher game online maka harga tersebut di genap kan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Sehingga hitungan persentasinya adalah 34% dari Rp.5.000.000 per Kartu Halo setiap bulan. dan untuk pelaksanaannya 34% di kali dengan jumlah total pemakaian masing-masing kartu untuk pembelian voucher game online setiap bulan tanggal 11.

- Bahwa terdakwa memberikan keuntungan dengan mengubah kartu Halo ke dalam bentuk voucher game online tersebut dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan Pembeli melalui instagram @rojonegem.id dan shopee an. Rojonegem adalah melalui transfer ke rekening atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman di :

- a) Bank BCA No. Rekening 1451452644;
- b) Mandiri No. Rekening 1640003172873.

Yang mana total keuntungan yang diperoleh oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah sebesar Rp. 6.055.829.611 (enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).

- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman perihal kartu Halo tersebut apakah kartu Halo tersebut resmi (*official*) dari PT Telekomunikasi Selular dan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjawab kartu-kartu tersebut tidak resmi dikeluarkan dari PT. Telekomunikasi Selular kepada terdakwa, akan tetapi kartu Halo tersebut dikeluarkan oleh mitra PT. Telekomunikasi Selular. Hal tersebut diketahui oleh terdakwa pada saat tatap muka pertama kali dengan terdakwa di Kantor PT. Avero Global Indonesia di kawasan Daan Mogot Jakarta Barat dalam rangka memberikan Kartu Halo yang kedua, tetapi terdakwa tetap membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut karena memberikan keuntungan yang sangat besar bagi PT Avero Global Indonesia milik terdakwa.

- Bahwa harga yang terdakwa tawarkan untuk penjualan voucher google play tersebut sebesar 75% s.d. 90% dari harga pasaran, sehingga jumlah keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan voucher google play tersebut sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa metode pembayaran kartu tersebut dibayarkan sebesar 34% dari jumlah pemakaian setiap bulan pada tanggal 11 dan ditransfer ke rekening Bank :

- ✓ BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1640003172873 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1570005497533 an. HARDIANSYAH.

Dari rekening pengirim Bank:

- ✓ BCA No. 1662969308 an. A. MUIZ FARIST;
- ✓ BCA No. 1660074143 an. A. MUIZ FARIST;
- ✓ BCA No. 8350650777 an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP;
- ✓ Virtual Account Avero Indonesia.

Dengan jumlah yang di dapat dengan cara terdakwa memberikan data-data total pemakaian limit pulsa setiap kartu Halo yang terdakwa gunakan untuk pembelian voucher games untuk dikonfirmasi oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan terdakwa hanya membayarkan 34% saja dari total seluruh tagihan, untuk data tagihan-tagihan tersebut terdakwa berikan untuk di periksa oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebelum tanggal 11 setiap bulan sekitaran tanggal 5 s.d. 10, dan untuk pembayaran sebesar 34%nya terdakwa bayarkan sekitaran tanggal 10,11 atau 12 setiap bulannya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak Telkomsel untuk tagihan-tagihan kartu Halo yang diberikan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tersebut.
- Bahwa kartu Halo sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartu dengan limit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-sepuluh juta rupiah) tersebut perolehannya tidak resmi dari PT Telekomunikasi Selular Indonesia ke PT.Avero Global Indonesia.

Halaman 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kehadiran saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pendapatan PT Avero Global Indonesia meningkat, jumlah peningkatannya sekitar 100% dari pendapatan PT.Avero Global Indonesia sebelumnya.
- Bahwa jumlah pembayaran pemakaian kartu pasca bayar kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp. 6.055.829.611 (enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Bahwa jumlah limit voucher yang terdakwa belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp. 5.000.000 dan Rp. 10.000.000 seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan voucher game online tersebut sebesar sekitaran Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terdakwa transaksikan untuk :
  - ✓ Uang Muka rumah Type 81m2 di daerah Perumahan Pesona Cimanggis Pondok Blok C Cibubur Depok sejumlah Rp.350.000.000;
  - ✓ Pembelian 1 unit Mobil Toyota Yaris TRD tahun 2019 sejumlah Rp. 259.000.000;
  - ✓ Gaji Karyawan sekitaran sejumlah Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 400.000.000 juta setiap bulan (total karyawan 117);
  - ✓ Inventaris Kantor berupa pembelian meja, Komputer, Laptop, TV, Sewa Gedung sejumlah sekitaran Rp. 500.000.000.
  - ✓ Sewa bangunan untuk membuat coffe shop dan biaya-biaya untuk keperluan operasional awal coffe shop tersebut Rp. 250.000.000;
  - ✓ Bonus terdakwa dan karyawan sebesar Rp. 100.000.000 s.d. Rp.200.000.000 setiap bulan.
  - ✓ Biaya nikah Rp. 130.000.000;
  - ✓ Koleksi Jam 9 Pcs sebesar Rp. 100.000.000.
  - ✓ Handphone;
  - ✓ 11 Pro Max Rp. 21.161.212;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. FIRMAN HAJILI;**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sejak tahun 2017 di Kantor Head Office PT Telekomunikasi Selular dalam rangka hubungan pekerjaan dan beliau merupakan staf saksi dengan jabatan terakhir yang saksi ketahui sebagai staf Industrial and ICT Segment Account Management B Department;
- Bahwa *Account Manager* yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan dan melakukan penjualan produk dan layanan ke account yang bertanggung jawab, termasuk me-load aktifitas mengeluarkan, kualifikasi dan penentuan size, presentasi dan negoisasi (untuk keperluan proses tender dan penjualan/penunjukan langsung).
  - b. Membangun hubungan baik antar client dalam memperkenalkan produk baru, meningkatkan wallet share, up sell dan drive customer agenda.
  - c. Memastikan pencapaian target penjualan dan target revenue, memonitor kinerja realisasi revenue dan customer base per account.
  - d. Memastikan revenue collection tepat waktu.
  - e. Melakukan quarterly account planning termasuk penyusunan workplan dan penyusunan strategic target untuk setiap account yang bertanggung jawab melakukan joint account;
  - f. Berkoordinasi dengan area sales team dan memberikan advise dalam penjualan produk/layanan serta delivery untuk shared accounts.
  - g. Berkordinasi dengan internal team (Strategy & Business Development, Marketing & Delivery dan lain-lain) dalam mendefenisikan solusi dan penawaran berdasarkan kebutuhan client dan kebutuhan bisnis.
  - h. Berkordinasi dengan delivery team dalam memastikan implementasi produk/layanan.
  - i. Membangun sinergi dengan partner dan parent company dalam menyediakan total solution.
- Bahwa penjualan jasa telekomunikasi seluler yang disediakan oleh PT Telekomunikasi Selular untuk pelanggan korporasi termasuk PT. Unilever

Halaman 29 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PT Telekomunikasi Selular dan PT Unilever Indonesia Tbk yaitu PERJANJIAN LAYANAN TELKOMSEL MY BUSINESS ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT UNILEVER INDONESIA TBK INDONESIA TBK. NO. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019. Dalam perjanjian tersebut, terdapat penunjukan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk atas perjanjian kerjasama produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan informasi contact:

Nama : MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

Email : [muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id);

Mobile : +628111109109.

- Bahwa PERJANJIAN LAYANAN TELKOMSEL MY BUSINESS ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT UNILEVER INDONESIA TBK INDONESIA TBK. NO. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 ditandatangani pada bulan November 2019 dan berlaku surut sejak tanggal 5 April 2019 dan berlaku sampai 4 April 2019;
- Bahwa Jenis jasa telekomunikasi yang diberikan oleh PT Telekomunikasi Selular kepada PT. Unilever Tbk jaringan bergerak selular yang terdiri dari telepon, sms, internet dan konten digital dengan metode pembayaran pasca bayar atau yang biasa disebut medianya KARTU HALO;
- Bahwa Jasa telekomunikasi yang diberikan oleh PT Telekomunikasi Selular kepada PT. Unilever Tbk saya tidak tahu kapan dimulai. Namun berdasarkan perjanjian kerjasama terakhir, unilever memperbaharui kerjasama dengan PT Telekomunikasi Selular pada April 2019;
- Bahwa Dokumen terakhir yang menjadi bentuk kerjasama antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever Indonesia Tbk Tbk terkait PT Unilever Indonesia Tbk sebagai pelanggan corporate PT Telekomunikasi Selular adalah PERJANJIAN LAYANAN TELKOMSEL MY BUSINESS ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT UNILEVER INDONESIA TBK INDONESIA TBK. NO. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019;
- Bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek "Small Store Acquisition", Nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) yang diminta oleh PT. Unilever Tbk. kepada PT Telekomunikasi Selular

Halaman 30 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama proyek-proyek adalah Mobex, Smile, Teleordering, Starlight, dan Fieldforced;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek "Small Store Acquisition" sejak 2 Januari 2020, karena saksi langsung menanyakan kepada pihak PT Unilever Indonesia Tbk. yang sering berhubungan dengan kita, yang bersangkutan menjelaskan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek "Small Store Acquisition";

- Bahwa orang yang meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" kepada PT Telekomunikasi Selular adalah saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;

- Bahwa bahwa nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" dengan Credit Limit Service (CLS) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang telah teraktivasi sebanyak 867 Kartu Halo.

- Bahwa CLS merupakan batas maksimal pemakaian kartu pascabayar. CLS merupakan salah satu fitur yang disediakan bagi pelanggan pascabayar untuk membatasi penggunaan maksimum dari nomor pascabayar yang digunakannya. Terhadap nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" CLSnya di angka Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, maka pelanggan ybs dapat menikmati berbagai macam layanan pascabayar Telkomsel dengan batasan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga konsekuensinya tagihan pelanggan pada periode tersebut tidak akan melebihi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever Tbk, tidak terdapat jumlah CLS yang disepakati, CLS

Halaman 31 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut muncul karena ada permintaan dari PIC Corporate yang nantinya Account Manager menginput CLS tersebut di Lampiran Dokumen Bucket ID dan atau di Formulir Pelanggan Aktivasi Korporasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN setelah nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" telah terbit dan aktif kartu Halo yang memiliki fitur CLS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Kartu Halo tersebut kemudian:

a. Dibawa langsung fisiknya oleh yang bersangkutan dan dipakai untuk melakukan transaksi pembelian berbagai macam voucher dan konten digital di platform diantaranya Upoint dan Ximpay;

b. Voucher dan konten digital yang telah dibeli menggunakan CLS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan tersebut dijual kembali melalui e-commerce yang diantaranya shopee, instagram, dan Tokopedia;

c. Terdakwa meminta kepada team billing agar Tagihan nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" yang memiliki fitur CLS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan tidak dikirimkan kepada PT Unilever Indonesia Tbk., tapi diserahkan kepada saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN langsung dan mengatakan kepada team billing tagihan tersebut akan diserahkan langsung olehnya kepada PT Unilever Indonesia Tbk. namun ternyata tagihan tersebut tidak pernah sampai ke pihak PT Unilever Indonesia Tbk.

- Bahwa cara saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan transaksi berbagai macam voucher dan konten digital menggunakan CLS (Credit Limit Service) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan adalah beberapa platform digital seperti google play, uPoint, dan Ximpay menyediakan metode top up dengan menggunakan

Halaman 32 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Telkomsel, baik itu prabayar maupun pascabayar. Dalam kasus ini, yang digunakan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah metode top-up menggunakan nomor pascabayar Telkomsel. Siapapun yang melakukan transaksi top-up menggunakan nomor pascabayar Telkomsel, termasuk saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, tinggal memasukan nomor handphone-nya ke platform digital yang bersangkutan. Setelah nomor pascabayar dimasukan ke platform digital tersebut, akan muncul notifikasi terkait konfirmasi transaksi voucher dan/atau konten digital yang bersangkutan kepada pelanggan yang bersangkutan. Jika pelanggan setuju, nominal transaksi voucher dan/atau konten digital tersebut kemudian akan ditagihkan terhadap billing nomor pascabayar yang diinput di platform digital yang bersangkutan. Terdakwa menggunakan metode ini melalui sekitar 800 SIM Card dengan CLS (Credit Limit Service) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga transaksi voucher dan konten digital yang dilakukannya tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT. Telekomunikasi Selular kurang lebih sebesar 21 milyar rupiah;

- Bahwa tindakan pembelian berbagai macam voucher dan konten digital menggunakan CLS (Credit Limit Service) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang ada pada 867 Kartu Halo pasca bayar tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak Mei 2019;

- Bahwa berdasarkan investigasi internal PT Telekomunikasi Selular, angka kerugian yang diderita oleh PT Telekomunikasi Selular adalah Rp.22.786.991.153,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah;

4 Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. PRIANUGRA NARATAMA;

- Bahwa saksi sebagai saksi pelapor sesuai dengan surat kuasa khusus No. 008/SKK/I/2020 dari Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular Setyanto Hantoro tanggal 25 Januari 2020;

- Bahwa saat ini saksi di PT Telekomunikasi Selular sebagai Staff Non-Litigation Consumer and Community;

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar Januari 2020, Telkomsel menemukan adanya tagihan penggunaan nomor corporate pascabayar dari salah satu pelanggan corporate Telkomsel, yaitu PT Unilever Tbk yang melonjak dari

Halaman 33 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode-periode sebelumnya. Namun setelah diklarifikasi kepada PT Unilever Tbk, ternyata tagihan penggunaan nomor corporate pascabayar tersebut tidak diakui sebagai penggunaan dari PT Unilever Tbk. Dengan kata lain, Telkomsel menemukan adanya beberapa nomor corporate pascabayar yang dibuat dengan menggunakan proyek fiktif. Setelah dilakukan investigasi internal terkait asal-usul dari nomor-nomor corporate pascabayar yang dibuat melalui proyek fiktif tersebut, ditemukan nomor-nomor fiktif tersebut diaktifasi berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh Account Manager ("AM") oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN melalui pembuatan suatu proyek fiktif yang bernama "Small Store Acquisition". Terdapat sekitar 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) yang diaktifasi oleh Terdakwa menggunakan CLS (Credit Limit Service) dengan limit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. CLS (Credit Limit Service) pada masing-masing nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) tersebut kemudian digunakan untuk melakukan transaksi berbagai macam voucher dan konten digital (games). Transaksi berbagai macam voucher dan konten digital (games) tersebut telah menimbulkan tagihan tak terbayar dari sekitar 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) yang diaktifasi oleh Terdakwa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT Telekomunikasi Selular sebesar kurang lebih 21 milyar rupiah. Di samping itu, berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, yang bersangkutan kemudian menjual kembali voucher dan konten digital yang telah diperolehnya melalui shopee dan Instagram. Uang hasil penjualan voucher dan konten digital tersebut diakui oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman disimpan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman kepada team Internal Audit PT Telekomunikasi Selular, untuk melakukan transaksi berbagai macam voucher dan konten digital (games) tersebut saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mengaku bekerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah karyawan PT. Telekomunikasi Selular (PT. Telkomsel), dari manajemen PT Telkomsel menyatakan bahwa ada dugaan fraud yang dilakukan oleh yang saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sehingga team Legal diberikan arahan untuk menindaklanjuti pelaporan dugaan fraud tersebut ke pihak yang berwenang.;

Halaman 34 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman terakhir menjabat di Subdirektorat Enterprise Account Management PT. Telekomunikasi Selular sebagai Account Manager (AM). Saksi tidak mengetahui detail persis terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai AM, namun sepanjang pengetahuan saksi AM bertanggung jawab dalam menegosiasikan, dan melakukan penjualan berbagai macam produk Telkomsel kepada pelanggan corporate PT Telekomunikasi Selular, serta menyiapkan dan mengkoordinasikan segala kebutuhan pelanggan corporate PT Telekomunikasi Selular kepada tim internal Telkomsel;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui info mengenai adanya proyek fiktif tersebut berdasarkan klarifikasi terhadap atasan langsung dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pada akhir Januari 2020 yang bernama FIRMAN HAJILI;
- Bahwa CLS merupakan batas maksimal pemakaian kartu pascabayar. CLS merupakan salah satu fitur yang disediakan bagi pelanggan pascabayar untuk membatasi penggunaan maksimum dari nomor pascabayar yang digunakannya. Sebagai contoh, apabila pelanggan membatasi CLS nya di angka 500 ribu rupiah per bulan, maka pelanggan ybs dapat menikmati berbagai macam layanan pascabayar Telkomsel dengan batasan 500 ribu rupiah per bulannya, sehingga konsekuensinya tagihan pelanggan pada periode tersebut tidak akan melebihi 500 ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil proses saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan request aktivasi nomor-nomor tersebut. Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mendesain suatu proyek fiktif yang diberi nama "Small Store Acquisition" dengan mengatakan bahwa Unilever membutuhkan sejumlah nomor pascabayar untuk keperluan bisnisnya. Request nomor-nomor pascabayar atas dasar proyek fiktif tersebut kemudian diproses oleh internal PT Telekomunikasi Selular dengan pertimbangan bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman memang pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan segala kebutuhan pelanggan corporate PT Telekomunikasi Selular kepada tim internal Telkomsel;
- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan request aktivasi sekitar 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) di Kantor Telkomsel yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Halaman 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan transaksi berbagai macam voucher dan konten digital menggunakan CLS pada 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) tersebut yang sebelumnya diaktivasi oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah beberapa platform digital seperti google play, uPoint, dan Ximpay menyediakan metode top up dengan menggunakan nomor Telkomsel, baik itu prabayar maupun pascabayar. Dalam kasus ini, yang digunakan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah metode top-up menggunakan nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo). Siapapun yang melakukan transaksi top-up menggunakan nomor pascabayar Telkomsel, termasuk saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, tinggal memasukan nomor handphone-nya ke platform digital yang bersangkutan. Setelah nomor pascabayar dimasukan ke platform digital tersebut, akan muncul notifikasi terkait konfirmasi transaksi voucher dan/atau konten digital yang bersangkutan kepada pelanggan yang bersangkutan. Jika pelanggan setuju, nominal transaksi voucher dan/atau konten digital tersebut kemudian akan ditagihkan terhadap billing nomor pascabayar yang diinput di platform digital yang bersangkutan. saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menggunakan metode ini dengan memanfaatkan CLS (credit limit service) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan pada 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo), sehingga transaksi voucher dan konten digital yang dilakukannya tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT. Telekomunikasi Selular kurang lebih sebesar 21 milyar rupiah;
- Bahwa voucher uPoint dan Ximpay dapat ditukarkan dengan berbagai macam in-game currency berbayar pada game online. Sementara voucher google play dapat ditukarkan dengan berbagai macam konten berbayar yang ada di dalam aplikasi google play;
- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman membeli berbagai macam voucher konten digital menggunakan CLS (credit limit service) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya pada 867 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) tersebut sepengetahuan saksi pembelian voucher dan konten digital diantaranya dilakukan melalui website upoint.id, dan ximpaystore.ximpay.com;

Halaman 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjual voucher dan konten digital tersebut di instagram dan shopee tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak Mei 2019.
- Bahwa kepada PT. Telkomsel, saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mengaku dibantu oleh pihak ketiga yaitu Terdakwa sejak Juni 2019 dalam melakukan convert CLS menjadi berbagai macam voucher dan konten digital, serta membantu dalam hal penjualan voucher dan konten digital tersebut ke pihak-pihak lainnya;
- Bahwa PT Telekomunikasi Selular tidak pernah menagih nomor-nomor pasca bayar di bawah harga pasaran karena yang ditagih sesuai dengan pemakaian nomor-nomor pasca bayar yang bersangkutan dan untuk voucher hanya berlaku untuk nomor-nomor prabayar, dan untuk voucher
- PT Telekomunikasi Selular juga tidak pernah menjual dibawah harga pasar kepada agen-agen penjual (pengecer). Namun untuk harga dari pengecer kepada pengguna terakhir atau konsumen tidak ditentukan oleh PT Telekomunikasi Selular, itu merupakan kebijakan agen penjual atau pengecer yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi lanjutan oleh team internal audit PT Telkomsel ditemukan bahwa total kerugian yang diderita oleh PT Telkomsel adalah sebesar kurang lebih Rp.22.786.991.153,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada jumlah tagihan tak terbayar dari nomor-nomor yang diaktifkan dan digunakan oleh Terdakwa berdasarkan proyek fiktif "Small Store Acquisition". Yang melakukan audit terhadap kerugian tersebut adalah team internal audit PT Telkomsel dibawah saksi Neil Setiawan;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

### 3. NEIL SETIAWAN;

- Bahwa jabatan/posisi saksi di PT Telekomunikasi Selular saat ini sebagai General Manager Special Audit yang membawahi Manager Investigation Audit dan bertanggung jawab kepada Senior Vice President Internal Audit. Adapun fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan/posisi saksi sebagai General Manager Special Audit di PT Telekomunikasi Selular yaitu: Menjalankan audit fraud dan special lain yang ditugaskan Komite Audit atau Direktur Utama; menyusun rencana Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Khusus dan Assurance; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dan

Halaman 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan fraud dengan mengacu pada Manual Audit; mengusulkan penugasan Audit Khusus untuk ditetapkan oleh Direktur Utama; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan setiap progress pendokumentasian fakta maupun rekomendasi yang dilakukan oleh tim; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan memastikan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan terkait audit investigasi.

- Bahwa saksi tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman. Saksi baru mengenalnya setelah adanya penugasan Audit Khusus Indikasi Fraud Un-Authorized Activation Customer B2B. Pada tanggal 24 Januari 2020, saksi bertemu dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman bersama istrinya yang saya ketahui bernama SITI AISYAH (dipanggil Ica) serta rekan kerja PT Telekomunikasi Selular yaitu saksi FIRMAN HAJILI (atasan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman) dan atasan dari saksi FIRMAN HAJILI, di *cafe Atjeh Connection*, Senopati Jakarta Selatan dalam rangka permintaan keterangan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;

- Bahwa penjualan jasa telekomunikasi seluler yang disediakan oleh PT Telekomunikasi Selular untuk pelanggan korporasi termasuk PT. Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PT Telekomunikasi Selular dan PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam perjanjian tersebut, terdapat penunjukan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk atas perjanjian kerjasama produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

- Bahwa *Account Manager* memiliki tugas dan tanggung jawab: menyiapkan dan melakukan aktivitas sales *product & services* kepada *account* yang dikelola; membangun hubungan dengan semua lini posisi dari *account* yang dikelola; memastikan pencapaian target sales & revenue serta memonitor performansi *revenue & customer base* per *account*; memastikan *collection of revenue* tepat waktu; melakukan *account planning* per kuartal; dan berkoordinasi serta memberikan *advices* kepada tim sales Area untuk *product/services* kepada *accounts* yang dikelola bersama;

- Bahwa berdasarkan hasil audit bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (KartuHalo) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition".

Halaman 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) yang diminta oleh PT Unilever Indonesia Tbk kepada PT Telekomunikasi Selular adalah atas nama proyek-proyek : Mobex, Smile, Teleorder, Starlight, dan Fieldforce;

- Bahwa Nomor-nomor pasca bayar (kartuHALO) dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" diminta kepada PT Telekomunikasi Selular oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN yang kami ketahui di Kantor Telkomsel yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, melalui sarana email dan aplikasi EMS;

- Bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek "Small Store Acquisition" mengacu pada data yang kami miliki dan informasi yang disampaikan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman serta hasil konfirmasi dengan PIC PT Unilever Indonesia Tbk oleh FIRMAN HAJILI.

- Bahwa berdasarkan audit kami, parameter yang menjadi dasar acuan bagi PT Telekomunikasi Selular dalam menentukan kapan pertama kali proyek fiktif "Small Store Acquisition" diminta kepada PT Telekomunikasi Selular berdasarkan hasil penelusuran di sistem PT Telekomunikasi Selular;

- Bahwa berdasarkan data dan informasi audit yang kami peroleh bahwa aplikasi EMS yaitu Email Management System, merupakan sistem pengelolaan surat elektronik untuk pelanggan korporat yang dirancang sebagai sarana komunikasi internal di unit Enterprise Account Management (EAM) PT Telekomunikasi Selular, guna keperluan mempercepat proses operasional internal;

- Bahwa proses permintaan, penerbitan, pengaktifan, pemberian kartu sampai dengan proses penagihan nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek "Unilever Small Store Acquisition" antara lain:

- a. Proses permintaan bucket ID pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa meminta kepada admin support yang bernama NOVA D SYAHPUTRA dengan nomor bucket ID 1557815357270, kemudian pada tanggal 14 Mei 2019 saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman meminta kembali bucket ID berikutnya kepada admin support dengan user as\_Sam04 dimana user tersebut digunakan oleh MUH. ILHAM dengan nomor bucket ID 1557738518099 kegunaan bucket ID tersebut adalah untuk memasukkan proyek "Small Store Acquisition" untuk dipergunakan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proses permintaan alokasi kartu oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melalui email dan aplikasi EMS kepada Admin Support dibawah Unit Enterprise Delivery Management untuk menyiapkan alokasi nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) yang tersedia;
- c. Proses penerbitan/alokasi nomor: setelah nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) dialokasikan oleh Admin Support dibawah Unit Enterprise Delivery Management, proses selanjutnya adalah aktivasi kartu;
- d. Proses pengaktifan: setelah nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) tersedia maka saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan permintaan atau request ke Admin Support/team aktivasi untuk dilakukan aktivasi nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) yang telah disiapkan sebelumnya;
- e. Proses pemberian kartu dilakukan oleh Admin Support dan diberikan langsung kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tanpa diberikan kepada pelanggan korporasi atau Unilever;
- f. Proses penagihan nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) diawali dengan terbitnya billing atau tagihan bulan dengan batas waktu pembayaran 3 (tiga) bulan (Payment Responsibility Type/PRT = Quartely Paid/QP). Terdakwa langsung menghubungi unit Billing & Collection untuk menyiapkan tagihan hardcopy dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dengan alasan akan diantar langsung atau handcarry oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman. Bahwa faktanya, invoice tersebut tidak pernah disampaikan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman kepada Unilever;
- Bahwa Jumlah total nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) yang telah terbit dan aktif dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" adalah sebanyak 867 nomor (MSISDN).
  - Bahwa orang-orang yang menerbitkan kartu berada pada unit Enterprise Delivery Management, sedangkan orang-orang yang melakukan aktivasi nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) dengan nama proyek "Small Store Acquisition" yang diketahui adalah karyawan outsource (di bawah unit Enterprise Delivery Management) yaitu: Dwi Prawira, Havid, Juhanda, Muhtarul Umam, RAM\_JTG. Orang-orang tersebut berdasarkan data audit mengaktifasi nomor-nomor pasca bayar proyek fiktif "Small Store Acquisition" atas permintaan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;

Halaman 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jatuh tempo masing-masing pembayaran nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" adalah per 3 bulan (Quarterly Paid/QP);
- Bahwa adapun jumlah masing-masing tagihan (data billing) pada nomor-nomor pasca bayar (KartuHALO) dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" untuk 867 nomor (MSISDN) sebesar Rp. 23.481.713.686 (Billing Juni 2019 – Februari 2020) dan sisa tagihan (data outstanding) per akhir Februari 2020 sebesar Rp. 22.786.991.153,-, karena ada sebagian tagihan yang telah dibayarkan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;
- Bahwa cara saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan transaksi pembelian berbagai macam voucher dan konten digital yaitu pada bulan Mei s/d Agustus 2019, nomor-nomor kartuHALO tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa diantaranya untuk pembelian voucher konten digital (Games) melalui Upoint, Ximpay dan GooglePlay, dengan menggunakan HP miliknya. Pada bulan September 2019 s/d Januari 2020, berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, nomor-nomor kartuHALO dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" diserahkan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman kepada Terdakwa A. MUIZ FARIZ untuk digunakan oleh Terdakwa A. MUIZ FARIS dalam pembelian voucher konten digital (Games) melalui Upoint, Ximpay dan GooglePlay;
- Bahwa kegunaan dari voucher konten digital (Games) yaitu untuk dijual kembali oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan juga melalui Terdakwa A. MUIZ FARIST kepada pembeli melalui akun media sosial dengan harga yang lebih murah dari harga pasar untuk dipergunakan layanan Games;
- Bahwa data audit dan pengakuan dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan transaksi atas nomor-nomor kartuHALO proyek fiktif "Small Store Acquisition" yang dipergunakan untuk membeli voucher konten digital (Games) melalui Upoint, Ximpay dan GooglePlay dengan menggunakan akun media sosial yang dimiliki oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan Terdakwa A. MUIZ FARITS dengan menggunakan CLS (Credit Limit Service) dari 867 Kartu HALO pascabayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data audit dan pengakuan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, bahwa pembelian voucher konten digital (Games) dengan menggunakan CLS (Credit Limit Service) dari 867 SIM Card pascabayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dilakukan sejak bulan Mei 2019 s/d Agustus 2019 oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman. Sedangkan dari September 2019 s/d Januari 2020 dilakukan oleh Terdakwa bekerjasama dengan Terdakwa A MUIZ FARIST;
- Bahwa cara saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjual voucher dan konten digital tersebut di instagram dan shopee berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pada permintaan keterangan tanggal 24 Januari 2020, saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menggunakan kartuHALO project fiktif Small Store diantaranya untuk melakukan transaksi pembelian voucher konten digital (Games) melalui Upoint, Ximpay dan Google. Kemudian saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjual voucher konten digital (Games) tersebut dengan harga yang lebih murah di account Instagram dan Kaskus miliknya menggunakan HP sendiri. Sedangkan melalui Shopee tidak terdapat dalam permintaan keterangan tersebut. Dikatakannya untuk voucher denom Rp.100rb dijual saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman seharga Rp.60.000 s/d Rp.70.000,-. Dalam sehari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mampu menjual maksimal 300 voucher, dan dana-dana transaksi tersebut masuk ke rekening BCA dan Mandiri milik saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman. Semua transaksi pembelian voucher Games tersebut masuk dalam billing kartuHALO yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menggunakan kartuHALO project fiktif "Small Store Acquisition" yang dimanfaatkannya untuk membeli voucher Games dan selanjutnya dijual di Instagram dan Kaskus (sedangkan di Shopee tidak terdapat informasi) sejak bulan Mei 2019 s/d Agustus 2019. Sedangkan sejak bulan September 2019 s/d Januari 2020 dibantu oleh Terdakwa A MUIZ FARIST untuk pembelian dan penjualan voucher Games tersebut. Saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman mengatakan mendapatkan fee atas setiap transaksi yang dibantu dilakukan oleh Terdakwa A MUIZ FARIST;

Halaman 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengakuan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman terhadap kepada saksi terkait uang yang diperoleh dan telah digunakan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dari hasil penjualan kartu Halo tersebut yaitu :

- a. Konsumsi pribadi pembelian motor seharga Rp.25Jt;
- b. Konsumsi pribadi pembelian macbook pro seharga Rp.32Jt;
- c. Konsumsi pribadi pembelian ipad pro seharga Rp.20jt;
- d. Konsumsi pribadi pembelian iphone xs max seharga Rp.18Jt
- e. Konsumsi pribadi pembelian mobil seharga Rp.292Jt
- f. Konsumsi pribadi sewa apartemen seharga Rp.63jt
- g. Konsumsi pribadi digunakan untuk entertain teman seharga Rp.200-230jt
- h. Konsumsi pribadi lainnya seharga Rp.150jt
- i. Pembayaran tagihan nomor kartuHALO seharga Rp.738,7Jt (Rekening Mandiri dan BCA).
- j. Transfer MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke Rekening 376 Telkomsel sebesar Rp. 1,653 Milyar
- k. Pengakuan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN bahwa telah membeli sebuah rumah di Serpong dengan harga sekitar Rp. 1,050 Milyar;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa tim Audit, total kerugian PT Telekomunikasi Selular yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah outstanding tagihan kartuHALO project fiktif "Small Store Acquisition" sebesar Rp 22.786.991.153 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa dasar perhitungan kerugian PT Telkomsel berdasarkan billing terbit sejak bulan Juni 2019 s.d. februari 2020 sebesar Rp.23.481.713.686,- (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) terdapat payment proyek fiktif "small Store Acquisition" yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sebesar Rp.694.722.533,- (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga outstanding proyek fiktif tersebut sebesar Rp.22.786.991.153,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Atas perbuatan fraud yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN tersebut PT Telkomsel berpotensi mengalami kerugian

Halaman 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya invoice yang belum terbayar untuk 867 Kartu Halo sebesar Rp.22.786.991.153,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Perlu disampaikan terdapat transfer dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke rekening PT Telkomsel di BNI sebesar Rp. 1.883.100.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

#### 4. DEVITA;

- Bahwa padatahun 2015 s.d. saat ini bekerja di PT Unilever saksi bekerja sebagai staf IT Analis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf IT Analis PT Unilever Tbk. adalah memastikan kebutuhan IT berjalan sesuai dengan kebutuhan karyawan PT Unilever Tbk;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman kenal sejak November tahun 2018 melalui chat Whatsapp dalam rangka Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah Account Manager PT Telkomsel yang menjadi PIC (person in charge)/penanggung jawab pelanggan corporate PT Unilever Tbk;
- Bahwa proses sehingga terjadi proyek antara PT Unilever dengan PT Telkomsel adalah PIC (person incharge) PT Telkomsel menanyakan kepada saksi apa nama proyeknya, PIC di PT Unilever Tbk terhadap proyek tersebut siapa, sehingga tagihan nantinya diberikan kepada PIC, PT Unilever Tbk yang ditunjuk, dan jumlah nomor yang dibutuhkan;

Dokumen yang menjadi dasar pembuatan proyek-proyek tersebut adalah KTP PIC PT Unilever Tbk, ID Card PIC PT Unilever Tbk, dokumen Perjanjian Kerjasama dan apabila PKS tersebut sudah habis masa berlakunya dan masih dalam proses tanda tangan, menurut informasi dari PIC PT Telkomsel, pihak PT Unilever Tbk. masih bisa meminta nomor sesuai kebutuhan karena ada surat yang difasilitasi oleh PT Telkomsel untuk mengantisipasi hal tersebut.

- Bahwa cara saksi meminta Kartu Halo biasanya sudah diminta pada saat awal pembentukan proyek dan apabila ada penambahan, maka masing-masing PIC PT Unilever Tbk meminta kepada PIC PT Telkomsel melalui email kantor dengan informasi nama proyek dan jumlah nomor yang diminta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Unilever Tbk. dan PT Telkomsel judulnya Agreement for-Mobile Communication Services dengan informasi contact PT Telkomsel :

- Nama : MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN
- Email : [muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id);
- Mobile : +628111109109.

tanggal penandatanganan sekitaran November 2019 yang menandatangani dari pihak PT Unilever Tbk. adalah Bambang Trisanto (IT Director), Oky Permana (Proxy Director), dan Ericson Sibagariang (Vice President Corporate Account). Masa berlakunya berlaku surut sejak 5 April 2019 s.d. 4 April 2021;

- Bahwa PT Unilever Tbk. tidak pernah mengajukan proyek "SMALL STORE ACQUISITION" kepada PT Telkomsel, namun saksi pernah ditanyakan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tujuan proyek TELEORDER untuk siapa, lalu saya menjelaskan bahwa tujuan proyek tersebut untuk small store (toko-toko kecil) PT Unilever Tbk;

Bahwa sekitaran bulan Desember 2019 saksi di informasikan oleh PT Telkomsel melalui email untuk memvalidasi 1004 nomor yang termasuk dalam proyek "SMALL STORE ACQUISITION" yang menurut PT Telkomsel digunakan oleh PT Unilever Tbk. lalu team dari PT Unilever Tbk melakukan validasi dari 1004 nomor tersebut terdapat 93 nomor yang merupakan proyek "MOBEX" (benar diminta PT Unilever Tbk. kepada PT Telkomsel) yang masuk ke dalam proyek "SMALL STORE ACQUISITION". 93 nomor tersebut sempat di blokir oleh PT Telkomsel.

- Bahwa sekitaran bulan Januari 2020 saksi mendapatkan informasi lagi melalui email dari team billing PT Telkomsel bahwa PT Unilever Tbk memiliki tagihan sebesar Rp.31.702.716.898,- dari 776 kartu Halo dengan proyek "SMALL STORE" dan untuk dikonfirmasi nomor-nomor tersebut, dan invoicenyanya selama ini dikirimkan kan melalui Account Manager saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, lalu saya membalas email tersebut dengan list nomor masing-masing proyek dan tidak satupun list nomor yang cocok dengan 776 kartu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

## 5. TUBAGUS AKBAR SATRIA;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Shopee International Indonesia dengan jabatan saat ini adalah Lead Risk Management, dengan tugas dan tanggung jawab adalah menangani dan melakukan pencegahan permasalahan berkenaan dengan resiko bisnis perusahaan;

Halaman 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman namun berdasarkan data yang ada pada kami saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman merupakan salah satu penjual pada aplikasi Shopee dengan informasi sebagai berikut :

- a. Username : hizrianhizburrahman;
- b. Account name : Muhammad Hizrian Hizburrahman;
- c. Address : Karet Pedurenan No. 40 Kota Jakarta Selatan Pesanggrahan;
- d. Rek. Bank : 1451452644;
- e. Nama Bank : BCA;
- f. Tgl Registrasi : 11 Desember 2018;
- g. Nama Toko : Rojonegem

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjadi penjual pada aplikasi shopee sejak 11 Desember 2018;

- Bahwa produk yang dijual saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pada aplikasi shopee adalah Voucher Google Play, Batu Mulia, Topup ML;

- Bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melakukan penjualan Voucher Google Play, Batu Mulia, Topup ML pada aplikasi Shopee dengan cara melakukan pendaftaran akun, lalu melakukan upload produk melalui seller center shopee pada situs seller.shopee.co.id melampirkan deskripsi produk dan selanjutnya penjual mendapatkan pesanan dari pembeli;

- Bahwa proses sehingga saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman bisa mendapatkan hasil penjualan melalui shopee tersebut adalah pembeli melakukan pembayaran ke rekening escrow account shopee pada masing-masing bank sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih, selanjutnya apabila pembeli telah melakukan konfirmasi penerimaan pesanan, maka dana atas transaksi tersebut akan dilanjutkan ke dompet elektronik pada akun penjual, lalu penjual dapat melakukan penarikan dana ke rekening Bank yang didaftarkan pada aplikasi shopee sesuai dengan nilai penarikan yang diinginkan oleh penjual selama dana yang ada pada dompet elektronik masih ada.;

- Bahwa Terdakwa A. MUIZ FARIS terhadap produk yang dibeli melalui shopee dengan penjual an. saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman adalah

Halaman 46 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Mulia, Voucher Google Play 2000K dan Voucher Google Play 800K periode 31 Mei 2019 s.d. 7 Juni 2019 sejumlah Rp.37.330.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**6. MULYADI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir 2018 di Depok dikenalkan oleh teman saya yang bernama ABDUL KHUDUS AL ANSORI dalam rangka membangun bisnis baju, lalu pada Maret 2019 saya menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerjasama dengan SURLINDA untuk membuka bimbingan belajar dan Terdakwa bersedia untuk menjadi Komisaris di bimbingan belajar tersebut yang diberinama oleh Terdakwa Avero Edukasi Internasional dan beliau membiayai semua operasional bimbingan belajar tersebut dengan syarat Terdakwa bisa memanfaatkan gedung milik SURLINDA untuk kegiatan usaha lain, salah satunya jual beli voucher game online Avero Global Indonesia;

- Bahwa Sekitaran tanggal 16 Juli 2019 saksi diangkat menjadi Direktur PT Excel Diginusa Grup karena menurut informasi A. MUIZ FARIST data saya sudah ada di Notaris sebelumnya yaitu PT Avero Edukasi dan harapannya untuk mempercepat administrasi pendirian PT Excel Diginusa Grup;

- Bahwa PT Excel Diginusa Grup berdiri sejak 16 Juli 2019 yang beralamat terakhir di Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat, bergerak dibidang perdagangan voucher, kaos, bimbingan belajar, pembuatan perangkat lunak siap pakai, event organizer, perdagangan piranti lunak, pengembangan portal web dan/atau platform digital, pengembangan vidio game serta Holding (kordinator) perusahaan :

a. PT AVERO GLOBAL INDONESIA bergerak dibidang penjualan voucher game online;

b. PT ELVO GLOBAL INTERNESIA bergerak dibidang penjualan voucher game online;

c. PT ERA BARU INDONESIA bergerak dibidang e-sport dan merchandise;

d. PT KOPI INDORAYA bergerak dibidang penjualan Kopi dan Snack;

e. PT DATA AVERO EDUKASI INTERNASIONAL bergerak dibidang bimbingan belajar;

- Bahwa saksi ditugaskan mencatat laporan keuangan PT Avero Global Indonesia sejak Agustus s.d. Desember 2019 dan untuk periode Januari 2020;

Halaman 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN namun saksi tau nama saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN karena saya sering dimintai oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran Kartu Halo kepada saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN.
  - Bahwa proses dan rincian pembayaran Kartu Halo kepada saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN setiap tanggal 10 setiap bulan dilakukan pembayaran berdasarkan jumlah pemakaian masing-masing kartu Halo yang dikirimkan oleh saksi AZIS setiap tanggal 9 setiap bulan lalu berdasarkan instruksi dari Terdakwa, 40% dari total pemakaian Kartu Halo saya transfer dari rekening an. PT Excel Diginusa Grup ke rekening saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan Terdakwa proses tersebut berjalan sejak Agustus s.d. Oktober. Selanjutnya pada bulan Oktober s.d. Januari tagihan dibayarkan setiap tanggal 5 dan 10 setiap bulan biar tidak terlalu membebani perusahaan ke rekening saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan Terdakwa;
  - Bahwa total pemakaian Kartu Halo hanya dibayarkan 40% karena Terdakwa mengatakan dari pihak PT Telkomsel memberikan harga pembayaran hanya 40% dari total pemakaian Kartu Halo, dan kenapa ada tagihan dari 40% tersebut dibayarkan ke rekening Terdakwa karena Terdakwa sudah membayarkan duluan sebelum jatuh tempo pembayaran dan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ada hutang dengan Terdakwa, dan pembayaran ke rekening Terdakwa terjadi setiap bulan;
  - Bahwa Rekening penampung pembayaran 40% tersebut adalah
    - Rekening an. A. Muiz Farist Bank BCA No. Rek. 1660074143;
    - Rekening an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Bank BCA No. Rek. 1451452644 dan Mandiri No. Rek. 1640003172873.
    - Rekening an. HARDIANSYAH hanya sekali yaitu di Bank Mandiri No. Rek. 1570005497533
- Rekening Pengirim pembayaran 40% tersebut adalah Rekening an. EXCEL DIGINUSA GRUP Bank :
- BCA No. Rek. 83500650777
  - BNI SYARIAH No. Rek. 8000600996;
  - Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama Avero Travel;
- Bahwa rekening operasional yang digunakan oleh PT EXCEL DIGINUSA GRUP adalah rekening atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP:

Halaman 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 039901000568302;
- Bank Central Asia No. Rek. 8350650777;
- Bank Nasional Indonesia No. Rek. 8000600996;
- Bank OCBC NISP No. Rek. 526800004222;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT Avero Global Indonesia setelah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN meningkat 100%;
- Bahwa pengakuan Terdakwa waktu itu kepada saksi ketika ditanya terkait kartu halo resmi dari PT Telkomsel, Semua tim menyarankan untuk kerjasama resmi dengan pihak PT Telkomsel, akan tetapi, Terdakwa belum mau, dan gak berani bertanya ke pada temannya yang belakangan tau adalah saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN. Semua tim terus mendesak perihal kerjasama ini, hingga akhirnya untuk meyakinkan semua tim, Terdakwa memberikan logikanya, kenapa bisa dapat 40%.;  
Saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN adalah penyalur resmi kartu Halo ke distributor-distributor besar, dimana distributor - distributor besar diwajibkan menghabiskan sejumlah limit kartu per bulan agar dapat diskon 60% . Dari pihak PT Telkomsel para distributors yang tidak sanggup menghabiskan kartu, sebagiannya di serahkan ke Terdakwa untuk dibantu habiskan melalui saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN, logika ini disampaikan di forum oleh Terdakwa, untuk membuktikan bahwa kartu Halo resmi kepada semua team akan tetapi, team tetap berupaya mengusulkan untuk membuat surat resmi kepada saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN agar semua team merasa benar-benar yakin kalau ini memang resmi dari PT Telkomsel. Belakangan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN tidak mau ttd terkait surat resmi tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, mengingat hanya Terdakwa sendiri yang bisa akses saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- Bahwa jumlah Kartu Halo sebanyak 648 Kartu Halo dengan limit sebesar Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 dengan rincian jumlah kartu yang memiliki limit yang terdiri dari Rp. 5.000.000 sebanyak 140 kartu Halo dan Rp. 10.000.000 sebanyak 508 Kartu Halo. Selanjutnya limit tersebut digunakan untuk membeli voucher game online, yang membeli voucher game online adalah team PT Avero Global Indonesia dengan pimpinan AZIS HARTANTO;
- Bahwa voucher game online yang dibeli adalah Voucher google play, garena, unipin, razer gold, dan game on. Selanjutnya di jual melalui instagram averosport, line @avero, dan facebook an. Avero;

Halaman 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan PT Avero Global Indonesia setelah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN periode Agustus 2019 s.d. Desember 2019 yang ditempatkan di rekening :

- Rekening BCA an A. MUIZ FARIST dengan nomor rekening 1662969308, 1660074143 dan 1660033714.
- Rekening BNI an. A. MUIZ FARIST nomor rekening 0758091939;
- Rekening an. PT Excel Diginusa Bank, yang terdiri dari :
  - Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 039901000568302;
  - Bank Central Asia No. Rek. 8350650777;
  - Bank Nasional Indonesia No. Rek. 8000600996;
  - Bank OCBC NISP No. Rek. 526800004222.
- Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama Avero Global Indonesia dan Avero Global;

- Bahwa setelah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.504.377.003, uang tersebut ditransaksikan untuk secara garis besar untuk gaji karyawan, inventaris, operasional, depresiasi serta gagal produksi perusahaan sejumlah Rp.2.568.617.746 periode Juni s.d. Desember 2019 dan sisanya untuk bonus, Bayar hutang perusahaan, anak perusahaan, investasi merger dengan IKAMIL SHOP dan pembiayaan operasional lainnya;

- Bahwa setelah Avero Global Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher game online sebesar Rp.4.504.377.003,- (empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga rupiah) lalu keuntungan tersebut ditransaksikan periode Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

- Bahwa untuk jumlah bonus A. MUIZ FARIST ditempatkan di rekening perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP dan rekening pribadi Terdakwa dimana uang bonus pada rekening tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang ditransaksikan oleh saksi dan FAUZI MAKRUUF (staf EXCEL DIGINUSA GRUP);

## 7. AZIZ RIZKY HARTANTO;

- Bahwa Avero Global Indonesia berdiri sejak Desember tahun 2017 dan sah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas pada bulan November 2019 dengan susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai lampiran Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0059252.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Avero Global Indonesia sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Klasifikasi	Jumlah	Total
		Saham	Lembar	



			Saham	
AZIS RISKY HARTANTO	Direktur	-	30	Rp.3.000.000
A MUIZ FARIST	Komisaris Utama	-	340	Rp.34.000.000
MUFID SURYANI	Komisaris	-	110	Rp.11.000.000
PT EXCEL DIGINUSA GRUP	Badan Hukum	-	520	Rp.52.000.000

- Bahwa selaku General Manager dan Direktur , saksi memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan, mengawasi dan mengoptimalkan penjualan voucher game online, membuat strategi penjualan;  
Tugas-tugas tersebut saksi lakukan atas permintaan Terdakwa dan saksi melaporkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Avero Global Indonesia melakukan jual beli voucher game online sejak Desember tahun 2017 s.d. sekarang;
- Bahwa sumber voucher game online di dapat dari :
  - a.Orang- orang yang menjual voucher game online dibawah harga normal, mendapatkan orang-orang yang menjual voucher game online dibawah harga pasar dengan cara melalui pencarian yang ada dimedia sosial (instagram, facebook) dan di e-commerce (tokopedia, shopee dan bukalapak).
  - b.Memanfaatkan promo-promo yang ada di e-commerce (tokopedia, Gojek, Codashop, Itemku, Shopee, Unipin).
  - c.Kontrak dengan Mitra Indosat yaitu membeli kartu pasca bayar Indosat dengan harga Rp.2.900.000,- namun dikontrak sebesar Rp. 3.100.000,- per satu kartu dengan jumlah kartu yang akan saya beli sebanyak 11.080 dan sudah saya dapat dan gunakan kartunya sampai dengan bulan Mei 2020 sebanyak 180 kartu. Masing-masing kartu tersebut memiliki limit pulsa 7.200.000, disetiap kartu dimana limit tersebut digunakan untuk membeli voucher game online di platform diantaranya Upoint, Ximpay, Razer, Codashop, GOC, Unipin, Kios Gamer. Kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2020;
  - d.Membeli dari platform penjualan voucher game online yang ada di luar negeri;
- Bahwa Avero Global Indonesia menjual voucher game online di instagram @averoindonesia, lineadd dan whatsapp nomor 082227777837;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa voucher Game Online yang di jual adalah voucher game mobile yang diantaranya Free Fire, AOV, PUBG, Mobile Legend, dan google play;
- Bahwa PT Avero Global Indonesia melalui Terdakwa pernah membeli voucher google play yang bersumber dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai General Manager di bulan Agustus 2019 Terdakwa memberitahu di dalam meeting bahwa voucher google play dari orang Telkomsel yang Bernama saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sekitaran bulan September 2019;
- Bahwa jumlah voucher google play yang dibeli Terdakwa dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sekitar 10.000 voucher;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dikarenakan harga voucher google play lebih murah sebesar 54% dari harga pasaran;
- Bahwa setelah voucher google play tersebut di beli oleh Terdakwa, voucher google play tersebut diberikan kepada karyawan PT Avero Global Indonesia dan saya sendiri untuk dijual secara online melalui Instagram dengan nama profile averoindonesia; Facebook dengan nama account Averoindonesia, Line add dengan nama account @averoindonesia serta Whatsapp nomor 082227777837.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah membeli voucher google play sebesar 54% lebih murah dari harga pasar sebelumnya namun, setelah PT Avero Global Indonesia habis menjual voucher google play dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN PT Avero Global Indonesia tidak pernah menjual voucher google play lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan sebanyak 648 Kartu Halo dengan limit sebesar Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 dari Gojek yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- Bahwa jumlah kartu yang memiliki limit adalah Rp.5.000.000 sebanyak 140 kartu Halo dan Rp. 10.000.000 sebanyak 508 Kartu Halo. Limit Rp.5.000.000 yang ada di 140 Kartu Halo dan limit Rp.10.000.000 yang ada di 508 Kartu Halo tersebut atas perintah A. MUIZ FARIST digunakan oleh saya dan karyawan PT Avero Global Indonesia untuk membeli voucher game online;
- Bahwa cara saksi dan karyawan PT Averlo Global Indonesia membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut langsung ke

Halaman 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platform games terkait; contoh platformnya ada di kiosgamer.co.id, midasbay.com, unipin.com dan razer.com. Sebelumnya saksi membeli Handphone SIM Activator yang bisa digunakan untuk membaca kartu Halo tanpa membongkar handphone dan mengeluarkan micro SIM Card yang ada dalam Kartu Halo untuk efektif dan efisien dalam pembelian voucher games yang mana dalam melakukan transaksi pembelian voucher terdapat verifikasi pembelian pada nomor kartu Halo tersebut dengan mengirimkan kode OTP;

- Bahwa saksi dan karyawan PT Avero Global Indonesia membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut sejak sekitaran 26, atau 27 Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020;

- Bahwa voucher game online yang saksi beli karyawan PT Avero Global Indonesia adalah Voucher :

- a. Garena yang digunakan untuk games garena misalnya Free Fire, AOV, dulu Pointblank, Call Of Duty;
- b. Unipin untuk games Mobile Legends, Garena Sale;
- c. Razer untuk pembelian UC di games PUBG;

- Bahwa jumlah limit voucher yang PT Avero Global Indonesia belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang diterima dari penjualan voucher game online tersebut sekitaran RP.4.000.000.000,- s.d. Rp.5.000.000.000;

- PT Avero Global Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher-voucher game online tersebut sejak Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

- Bahwa rekening penampungan untuk menampung hasil penjualan voucher game online tersebut ada di rekening:

- a. Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST No. rekening 1662969308, 1660074143 dan 1660033714.
- b. Rekening BNI an. A. MUIZ FARIST nomor rekening 0758091939;
- c. Rekening BCA an. PT Excel Diginusa Grup No. 8350650777;
- d. Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama : Avero Global Indonesia dan Avero Indonesia;

- Bahwa PT Avero Global Indonesia tidak pernah mendapatkan Kartu Provider yang memiliki limit dimana limit tersebut nantinya digunakan untuk membeli voucher game online selain dari Kartu Halo selain yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

Halaman 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan voucher setelah ada voucher google play dan kartu Halo dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN, penjualan voucher game online PT Avero Global Indonesia meningkat, lalu setelah saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN tidak memberikan voucher google play dan Kartu Halo penjualan voucher game online PT Avero Global Indonesia menurun karena voucher game online yang ada di PT Avero Global Indonesia semakin sedikit namun permintaan masih banyak;

### 8. IBRAHIM MUKLIS KAMIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 melalui lineadd idnya "Avero Global Indonesia" lalu berlanjut ke percakapan whatsapp dalam rangka penjualan slot game garena dan berlanjut pembelian voucher game online setelah itu pada Januari 2020 saksi dan Terdakwa mendirikan PT ELVO GLOBAL INTERNESIA yang bergerak dibidang penjualan voucher game online
- Bahwa hingga terbentuk PT ELVO GLOBAL INDONESIA adalah saksi diajak kerjasama oleh Terdakwa untuk membuat perusahaan jual beli voucher game online, dgn tujuan perusahaan tersebut nantinya bisa menjadi seperti shopee atau tokopedia versi penjual voucher game online, lalu saksi dimintai modal untuk perusahaan tersebut awalnya Rp. 1 Miliar lalu sepakat Rp.500 juta perorang, tanggal 8 Desember 2019 saya setor uang sejumlah Rp.500 juta ke rekening BCA an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP nomor 8350650777, lalu PT ELVO GLOBAL INTERNESIA di resmikan pada tanggal 14 Januari 2020 dan semua pengurusan semua dijalankan oleh Terdakwa dan team, saksi hanya mendapatkan gaji sejumlah Rp. 20.000.000 pada bulan Januari 2020 selanjutnya sampai dengan saat ini saya tidak mendapatkan gaji maupun keuntungan dari kepemilikan saham saksi, kemudian di bulan Februari 2020 saksi tidak mendapatkan gaji lagi sampai dengan sekarang info terakhir PT ELVO GLOBAL INTERNESIA sejak Februari 2020 s.d sekarang mengalami kerugian dan uang yang saksi setorkan sebanyak Rp. 500.000.000 belum dikembalikan.
- Bahwa saksi membeli voucher game online dari Terdakwa karena stocknya banyak;
- Bahwa total transaksi jumlah nominal yang saya bayarkan kepada Terdakwa untuk pembelian voucher game online tersebut periode Juni s.d. Desember 2019 sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

Halaman 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi lanjutan terhadap keuntungan penjualan saldo game (currency game) yg voucher game onlinenya saksi dapat dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.500.000.000 saksi lakukan transaksi lanjutan yaitu :
  - Pembayaran DP mobil Alphard a.n. A. MUIZ FARIST sejumlah Rp.130.000.000;
  - 2x Cicilan mobil Alphard sejumlah Rp. 76.680.000;
  - Setoran modal awal PT ELVO GLOBAL INDONESIA sejumlah Rp.425.000.000;
- Bahwa total transaksi jumlah nominal yang saya bayarkan kepada Terdakwa untuk pembelian voucher game online tersebut periode Juni s.d. Desember 2019 sejumlah Rp. 3.268.130.250,- (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

## 9. AHMAD MARSHAL KAMIL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Kerjasama antara saksi Ibrahim Muklis Kamil dengan Terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ibrahim Muklis Kamil adalah rekening bank milik saksi digunakan oleh saksi Ibrahim Muklis Kamil untuk kegiatan jual beli voucher game;
  - Bahwa jumlah rekening saya yang digunakan oleh IBRAHIM MUKLIS KAMIL untuk operasional jual beli voucher game online sebanyak 2 rekening di Bank BCA atas nama AHMAD MARSAL KAMIL No. Rek. 4550041052 dan 4550017267
  - Bahwa rekening tersebut digunakan karena rekening yang dimiliki oleh IBRAHIM MUKLIS KAMIL limitnya sedikit yaitu sebesar Rp. 25 Juta dan rekening saya limitnya Rp.100 Juta dan kedua rekening yang saya berikan kepada IBRAHIM MUKLIS KAMIL tersebut sudah tidak dipakai lagi, dan menurut keterangan dari IBRAHIM MUKLIS KAMIL bahwa dia membutuhkan kenaikan limit tersebut karena lagi banyak transaksi dalam rangka jual beli voucher game online, selain rekening saya ada juga rekening lain yang digunakan oleh adik saksi yaitu rekening atas nama MALVIN DWI PRASETYO;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 10. MALVIN DWI PRASETYO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juli tahun 2019 dikenalkan oleh saksi IBRAHIM MUKLIS KAMIL pada waktu saya melakukan pembelian voucher game online ke AVERO GLOBAL INDONESIA atas perintah saksi

Halaman 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM MUKLIS KAMIL untuk stok IKAMIL 1 SHOP dan pembelian tersebut ke rekening Terdakwa an. A. MUIZ FARIST lalu saksi IBRAHIM MUKLIS KAMIL menginfokan bahwa Terdakwa merupakan pemilik AVERO GLOBAL INDONESIA. Karena transaksi pembelian voucher game online bagus dengan Terdakwa dan Terdakwa memiliki stok Voucher game online yang banyak lalu Terdakwa mengajak saksi IBRAHIM MUKLIS KAMIL untuk gabung dengan Terdakwa untuk jual beli voucher game online dengan nama perusahaan PT ELVO GLOBAL INTERNESIA dimana saksi IBRAHIM MUKLIS KAMIL sebagai marketingnya dikarenakan saksi IBRAHIM MUKLIS KAMIL sudah memiliki customer yang banyak sebelumnya dan Terdakwa menyediakan voucher game onlinenya;

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 11. ALOYSIUS SOCRATES MARUBA TIGOR MANURUNG;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Auto 2000 Cibinong sebagai Sales Supervisor sejak Juli 2017 dengan tugas dan tanggung jawab mensupport team sales untuk mencapai target penjualan, memberikan discount, dan follow up pelanggan yang menunggak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun berdasarkan database AUTO 2000 Cibinong dan keterangan Sales an. EKO S RAHARJO bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil merk Toyota di AUTO 2000 Cab. Cibinong;
- Bahwa jenis/type/tahun mobil merk Toyota yang dibeli Terdakwa di AUTO 2000 Cab. Cibinong adalah :
  - a. 1 (satu) Unit Toyota New Alphard Type AL30GA/T tahun 2019 Warna Hitam No. Polisi B 1576 ERV No. Mesin 2AR 2328876 dan;
  - b. 1 (satu) Unit Toyota New Yaris TRD CVT Type NSR15SA/TTRD10 Warna Citrus Mica Metallic No. Polisi B 1467 ERT No. Mesin 2 NRX513560.
- Bahwa harga kedua mobil tersebut adalah :
  - a. Bahwa senilai Rp. 1.152.250.000 (satu miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan discount sebesar Rp.40.000.000,- untuk pembayaran DP sehingga total yang harus dibayarkan adalah senilai 1.112.250.000 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 Unit Toyota New Alphard Type AL30GA/T tahun 2019 Warna Hitam No. Polisi B 1467 ERT No. Mesin 2AR 2328876 yang berdasarkan surat pemesanan kendaraan dibeli tanggal Desember 2019;

Halaman 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



b. Bahwa Rp. 284.450.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan discount sebesar Rp. 26.000.000, sehingga yang dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp.258.450.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Unit Toyota New Yaris TRD CVT Type NSR15SA/TTRD10 Warna Citrus Mica Metallic No. Polisi B 1467 ERT No. Mesin 2 NRX513560 yang berdasarkan surat pemesanan kendaraan dibeli tanggal 04 Oktober 2019;

- Bahwa 1 New Alphard Type AL30GA/T tahun 2019 Warna Hitam No. Polisi B 1576 ERV No. Mesin 2AR 2328876 sudah lunas metode pembayarannya secara kredit melalui Astra Credit Company, untuk rincian proses pembayaran yang ada di AUTO 2000 Cab. Cibinong adalah booking fee dan pembayaran DP serta pelunasan dari Astra Credit Company melalui transfer ke rekening no. 1673010001 Bank BCA an. ASTRA INTERNATIONAL TBK. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah	Metode Pembayar an	No. Rekening/ata s nama	Keterangan
29 Desember 2019	Rp. 1.000.000	Transfer	1660074143/ A. MUIZ FARIST	Booking Fee
30 Desember 2019	Rp. 100.000.000	Transfer	MUIZ FARIST AHMAD MARSAL KAMIL	DP
13 Desember 2019	Rp. 159.000.000	Transfer	EXCEL DIGINUSA GRUP PT	Pelunasan DP
16 Januari 2020	Rp.852.250.000	Transfer	ASTRA CREDIT COMPANY	Pelunasan oleh ACC

Sehingga total yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran Booking Fee dan pembayaran DP sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pelunasan DP sebesar Rp. 300.000.000,- namun Terdakwa mendapatkan disc sebesar Rp.40.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk proses pembayaran sisa sebesar Rp.852.250.000,- Terdakwa melakukan pembayaran melalui fasilitas kredit di Astra Credit Company dengan tenor 12 bulan setiap bulan senilai Rp.76.680.000,- dan menurut keterangan dari pihak ACC baru dibayarkan di cicilan pertama pada bulan Februari 2020. Terhadap dana sebesar Rp.852.250.000,- telah dilunaskan/dibayarkan kepada Auto 2000 Cab. Cibinong oleh ACC;

- Untuk 1 (satu) Toyota New Yaris TRD CVT Type NSR15SA/TTRD10 Warna Citrus Mica Metallic No. Polisi B 1467 ERT No. Mesin 2 NRX513560 sudah lunas dengan metode pembayaran secara tunai melalui transfer melalui transfer ke rekening no. 1673010001 Bank BCA an. ASTRA INTERNATIONAL TBK. dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Metode Pembayaran	No. Rekening/ atas nama	Keterangan
29 Oktober 2019	Rp.5.000.000	Transfer	16600741 43/A. MUIZ FARIST	Booking Fee
14 Oktober 2019	Rp.253.450.000	Transfer	83506507 77/EXCEL DIGINUSA GRUP PT	Pelunasan

Sehingga total yang sudah dibayarkan oleh A. MUIZ FARIST untuk booking fee dan pelunasan adalah sejumlah Rp.258.450.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

12. AHMAD MAULADANI ASIRI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang saksi kenal adalah bapaknya yaitu ABDUL KHARIS karena beliau merupakan salah satu pembeli rumah (konsumen) untuk 1 buah unit rumah di kompleks Pesona Cibubur Residence Blok C No.2 Jenis Bangunan Rumah Tinggal Jl. Pondok Cibubur, Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis Kota Depok, dan beliau menjelaskan bahwa sumber dana untuk membeli rumah tersebut bersumber dari anaknya Terdakwa namun untuk nama pemilik adalah nama bapaknya ABDUL KHARIS;

Halaman 58 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan Pembelian rumah No. 011/SPR/ADM/PC/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 bahwa jenis rumah yang di beli ABDUL KHARIS adalah rumah tinggal tingakt 2 (dua) dengan luas bangunan 70 m2, luas tanah 81 m2 di mana harga jual tanah dan bangunan tersebut sejumlah Rp. 836.000.000,- Bahwa Sdr. BDUL KHARIS membeli rumah tersebut datang langsung ke kantor pemasaran Pesona Cibubur Residence Kota Depok dan memberikan uang booking fee sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa rumah tersebut belum lunas karena pembayarannya secara bertahap dengan proses pembayaran tunai untuk boking fee dan angsuran melalui transfer ke rekening 1662483499 Bank BCA an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah	Metode Pembayaran	No. Rekening/a tas nama	Keterangan
26 Oktober 2019	Rp. 5.000.000	Tunai	-	Booking Fee
25 November 2019	Rp. 145.000.000	Transfer	835-0650777 /EXCEL DIGINUSA GRUP PT	DP
13 Desember 2019	Rp. 200.000.000	Transfer	835-0650777 /EXCEL DIGINUSA GRUP PT	Angsuran s.d. Juni 2020.

Sehingga total yang sudah dibayarkan oleh ABDUL KHARIS melalui tunai dan transfer sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada tunggakan angsuran sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Abdul Haris terkait darimana sumber dana untuk membeli rumah tersebut namun beliau menjelaskan kepada saya bahwa untuk pembayaran 1 Unit rumah di perumahan Pondok Cibubur Residence bersumber dari anaknya yaitu Terdakwa A. MUIZ FARIST yang bekerja sebagai Event Organizer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 13. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkomsel sejak tahun 2017 s.d. Februari 2020 pekerjaan Saudara sebagai Karyawan PT. Telekomunikasi Selular;
- Bahwa Adapun jabatan saksi di PT. Telkomsel antara lain sebagai berikut :
  - October 2017 s.d. Maret 2019 sebagai Staff National Account 1;
  - Maret 2019 s.d. Juni 2019 sebagai Management Service Segment;
  - Juni 2019 s.d. November 2019 sebagai Staff Non-Service Segment Account Management B;
  - Nopember 2019 s.d. sekarang sebagai Staff Industrial and ICT Segment Account Management B;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Account Manager adalah :
  - Menjalin hubungan dengan pelanggan korporasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga dapat meningkatkan revenue dari pelanggan korporasi tersebut;
  - Berkoordinasi dengan team internal untuk memastikan segala aktivitas penawaran produk-produk telkomsel baik dari sisi teknis dan komersil, menyiapkan bahan untuk proses negoisasi dan memastikan implementasi produk berjalan dengan lancar;
  - Melakukan Account planing, termasuk profile dan strategi dan account yang di tangani, (account tersebut adalah pelanggan korporasi).
  - Memastikan *revenue collection* tepat waktu;
- Bahwa pelanggan korporasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi atau saksi merupakan PIC (person in charge) untuk layanan Telkomsel di pelanggan korporasi adalah perusahaan-perusahaan swasta sebanyak lebih dari 10 perusahaan yang saksi ingat diantaranya adalah PT Unilever Tbk, PT Kramayuda Tiga Berlian Motor, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Nikomas Gemilang, PT Nissan Motor Indonesia, PT Sukun, PT Cheil Jedang Indonesia, PT Honey Well Indonesia, PT Upfield Consulting Indonesia;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai orang yang bertanggung jawab (PIC) terhadap pelanggan korporasi PT Unilever Tbk adalah sekitaran Agustus tahun 2018 saksi ditunjuk secara langsung oleh ROESWANDI selaku General Manager di salah satu Divisi PT Telkomsel sebagai PIC PT Unilever

Halaman 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBk, lalu sekiranya awal tahun 2019 saksi diberitahukan oleh saksi FIRMAN HAJILI, bahwa sesuai meeting koordinasi internal PT. Telkomsel saksi ditunjuk kembali sebagai orang yang bertanggung jawab (PIC) untuk PT Unilever lalu dikuatkan lagi oleh perjanjian kerjasama yaitu PERJANJIAN LAYANAN TELKOMSEL MY BUSINESS ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT UNILEVER INDONESIA TBK INDONESIA TBK. NO. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019. Dalam perjanjian tersebut, terdapat penunjukan saksi sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk atas perjanjian kerjasama produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan informasi contact :

- Nama : MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- Email : [muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id);
- Mobile : +628111109109.

- Bahwa Perjanjian Layanan Telkomsel My Business Antara Pt. Telekomunikasi Selular Dengan Pt Unilever Indonesia TBK Indonesia TBK. NO. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 ditandatangani oleh PT Unilever Tbk sekitaran bulan November 2019 dan berlaku surut sejak 5 April 2019 s.d. 4 April 2021;

- Bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tidak pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) kepada PT Telekomunikasi Selular dengan nama proyek "Small Store Acquisition",. Nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) yang diminta oleh PT. Unilever Tbk. kepada PT Telkomsel adalah atas nama proyek-proyek antara lain MOBEX, SMILE, TELEORDERING, STARLIGHT, FIELDFORCE;

- Bahwa saksi pernah meminta nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek FIKTIF "Small Store Acquisition" kepada PT Telkomsel melalui team admin support dan team kartu.

- Bahwa dalam sekitaran 830 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek fiktif "Small Store Acquisition" ada terdapat Credit Limit Service (CLS) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat PT Upfield Consulting Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari PT Unilever Indonesia meminta kartu baru pada PT Telkomsel dan dikarenakan waktu yang cukup singkat sehingga menggunakan kartu yang sudah sempat di alokasikan oleh team kartu atas nama proyek "Small Store Acquisition".

Halaman 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut terjadi lagi karena team admin Support melakukan kelalaian pada pemilihan Bucket ID, yang seharusnya di request untuk aktivasi atas nama proyek "MOBEX" team admin Support malah menggunakan Bucket ID proyek fiktif " *Small Store Acquisition*"

Sehingga total nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan nama proyek " *Small Store Acquisition*" diminta kepada PT Telkomsel sekitar 867 Kartu Halo.

- Bahwa Nomor-nomor proyek "*Small Store Acquisition*" jatuh tempo pembayaran selama 3 bulan, apabila 3 bulan tidak ada pembayaran maka akan diblokir namun tagihan setiap bulannya tetap keluar dan dikirimkan ke alamat PT Unilever Indonesia Tbk, akan tetapi team billing dan collection baru mengingatkan kepada saya adanya tagihan proyek "*Small Store Acquisition*" di bulan Agustus 2019, dimana saksi menerima 3 lembar tagihan sekaligus dan Terdakwa tidak mengetahui tidak dikirimkan langsung kepada pihak PT Unilever Tbk sehingga saksi meminta kepada team billing dan Collection untuk tagihan berikutnya nomor-nomor proyek "*Small Store Acquisition*" akan saksi bawa sendiri ke PT Unilever Tbk. setelah berkordinasi dengan HAFIDZ KURNIAWAN, OKTO PUTRA dan HESTI HERAWATI selaku team billing dan collection yang bertanggung jawab terhadap collection PT Unilever Tbk;

- Bahwa saksi menerima gaji/upah, pertama sekali menjadi karyawan senilai Rp. 4.300.000,- setiap bulan diluar bonus yang diberikan perusahaan dan pada periode Mei 2019 s.d. Desember 2019 saksi mendapatkan gaji/upah terhadap Terhadap riwayat jabatan dan tanggung jawab tersebut senilai dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Gaji/Upah + Bonus
21 Mei 2019	33.831.806
26 Juni 2019	8.933.614
26 Juli 2019	8.933.614
27 Agustus 2019	32.041.526
26 September 2019	8.933.614
28 Oktober 2019	17.167.269
27 November 2019	9.486.092
20 Desember 2019	10.486.092
JUMLAH	129.813.627



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan permohonan pembuatan bucket ID dan aktivasi kartu Kartu Halo dengan nama proyek FIKTIF "Small Store Acquisition" merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Account Manager dan PIC (penanggung jawab) pelanggan corporate.
- Bahwa saksi membuat proyek FIKTIF Small Store Acquisition dengan tujuan agar saksi mendapatkan sekitaran 843 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dengan Credit Limit Service (CLS) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel;
- Bahwa dari 843 nomor-nomor pasca bayar tersebut sebanyak :
  - 47 kartu dengan CLS Rp.2.500.000; dan 148 kartu dengan CLS Rp.5.000.000,- Terdakwa gunakan untuk pembelian voucher google play;
  - 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- Terdakwa berikan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam jual beli voucher game online;
- Bahwa voucher google play tersebut adalah untuk membeli berbagai macam aplikasi games dan pembelian fitur-fitur/aksesories yang terdapat di dalam games dan produk-produk lainnya yang berbayar berbasis android; Bahwa Cara menggunakannya adalah dengan menukarkan kode voucher di aplikasi google playstore pada menu akun lalu metode pembayaran lalu tukar kode voucher;
- Bahwa cara saksi membeli voucher google play dengan menggunakan kartu-kartu tersebut adalah melalui situs unipin.com dan upoint.id dengan menggunakan metode pembayaran pemotongan pulsa lalu saksi memasukkan nomor-nomor kartu tersebut sehingga CLS yang ada dalam kartu-kartu tersebut akan berkurang sesuai dengan nominal voucher yang akan saksi beli. Dengan penjelasan sebagai berikut :
  - unipin.com melalui akses ke website unipin.com dengan memilih metode pembayaran melalui pemotongan pulsa lalu membalas kode verifikasi SMS yang unipin.com kirimkan ke nomor-nomor kartu tersebut;
  - upoint.id melalui akses ke \*900\*8# pilih kode voucher google play;
- Bahwa saksi membeli voucher google play menggunakan kartu-kartu tersebut sejak Mei s.d. Agustus 2019;
- Bahwa saksi membeli voucher google play menggunakan kartu-kartu tersebut di situs website unipint.com dan upoint.id yang saya akses menggunakan smartphone dan ipad di Tanjung Duren Jakarta Barat dan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Halaman 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli voucher google play menggunakan kartu-kartu tersebut untuk dijual kembali melalui instagram nama account rojonegem.id dan shopee rojonegem dengan harga dibawah pasaran sekitar 54%.
  - Bahwa jumlah voucher google play yang saksi beli menggunakan 47 kartu dengan CLS Rp.2.500.000; dan 134 kartu dengan CLS Rp.5.000.000 sekitaran sejumlah 13.370 voucher dengan nilai sekitaran Rp.1.337.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta).
  - Bahwa voucher tersebut saksi jual kepada pembeli melalui instagram nama account rojonegem.id dan shopee rojonegem sekitaran 10% dan 90% nya saya jual vouchernya kepada Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang diterima dari penjualan voucher tersebut sebesar sekitaran Rp. 833.294.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa karena saksi membeli voucher dengan nilai sekitaran Rp.1.337.000.000 dan saksi menjualnya hanya 54% dari Rp.1.337.000.000. Apabila saksi menjual sesuai dengan harga pasaran maka akan memakan waktu yang cukup lama dan susah terjualnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juni 2019 melalui pesan di aplikasi whatsapp dalam rangka bertanya tentang voucher google play yang saksi jual, Terdakwa pada saat itu langsung membeli voucher sekitaran 169 voucher google play pecahan Rp.100.000,- senilai Rp. 9.475.000 yang dibayar melalui shopee sebesar Rp.1.150.000 melalui shopee dan transfer ke rekening BCA No. Rek. 1451452644 an. saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp.8.325.000,- Dan berlanjut sampai Agustus 2019 sehingga total voucher google play yang saksi jual kepada Terdakwa sekitaran 12.500 senilai sekitaran 1,6 Miliar dan dibayar sebesar Rp. 833.294.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada awalnya saksi menggunakan nama Voucher Google Play untuk berjual di Shopee. Akan tetapi setelah berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa beliau ingin membeli dalam jumlah besar, dan meminta saksi untuk merubah penamaan produk dengan alasan agar tidak ada pembeli lain selain Terdakwa yang dapat membeli di shopee, sehingga saksi merubahnya menjadi Voucher Google. Namun dikarenakan algoritma pada sistem shopee penamaan tersebut ditolak, sehingga saksi membuat penamaan Voucher Google Play 2000K, dan kemudian saksi ubah kembali menjadi Batu Mulia;

Halaman 64 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustus 2019 pertama sekali ketemu langsung dengan Terdakwa dalam rangka memberikan fisik kartu Halo dan membicarakan skema pembayaran kartu-kartu tersebut yaitu 34% dari total pemakaian di transfer ke rekening saksi paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dimana Terdakwa memberikan total pemakaian setiap bulannya untuk saya cross check;
- Bahwa cara saksi menjual voucher google play sebanyak sekitaran 12.500 voucher dengan nilai sekitaran 1,6 Miliar tersebut kepada Terdakwa adalah list voucher yang sudah Terdakwa terima dari situs unipint.com dan upoint.id saksi kumpulkan didalam satu file excel lalu saksi kirimkan list voucher tersebut kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli voucher google play tersebut kepada saksi karena harga yang saksi tawarkan jauh diharga pasaran, yaitu 54% dari harga voucher misalnya harga voucher senilai Rp.100.000,- yang dibeli menggunakan potongan pulsa kartu Halo sebesar Rp. 154.000,- saksi menjualnya hanya senilai Rp.54.000;
- Bahwa jumlah CLS pada masing-masing kartu Halo yang diberikan kepada Terdakwa sejak Agustus 2019 s.d Nopember 2019 adalah sebagai berikut :

- 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000;
- 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000;

Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pemberian kartu-kartu tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. Rp. 6.069.419.205,- (enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima rupiah).

- Bahwa 140 Kartu Halo dengan CLS Rp.5.000.000 dan 508 kartu Halo dengan CLS Rp.10.000.000 digunakan oleh Terdakwa untuk membeli voucher games online dan dijual seingat saksi melalui Instagram;
- Bahwa perhitungan cara pembayaran 140 Kartu dengan CLS Rp.5.000.000 dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000 dari Terdakwa kepada saksi adalah dikarenakan CLS pada setiap kartu-kartu Halo tersebut akan terreset setiap tanggal 11 setiap bulannya maka pembayaran dilakukan berdasarkan pemakaian CLS pada masing-masing kartu halo tersebut sampai dengan tanggal 10 sebelum CLS terreset kembali dengan persentase sebesar 34% dari total pemakaian.

Untuk pembayaran sebesar 34% Terdakwa sendiri menawarkan kepada saksi berdasarkan harga pembelian voucher google play sebelumnya dengan pajak pembelian voucher ditanggung oleh saksi. Sehingga untuk

Halaman 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skema pembayaran sebesar 34% Terdakwa tetap berkeinginan untuk beban pajak pembelian ditanggung oleh saksi agar keuntungan yang diperoleh Terdakwa tidak mengalami penurunan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Voucher Google Play nominal 100.000, harganya sebesar Rp.156.000, dan dijual kepada Terdakwa Rp.54.000, sehingga hitung-hitungan untuk satu kartu dengan limit Rp.5.000.000 adalah :

➤ 54.000 (harga penjualan saksi) : 156.000 (harga google play) x Rp.5.000.000 (limit) sehingga yang harus dibayar tiap bulan per 1 Kartu = Rp.1.730.000;

➤ Karena Terdakwa yang mengubah kartu Halo ke dalam bentuk voucher game online maka harga tersebut di genap kan Rp.1.700.000;

Sehingga hitungan persentasinya adalah 34% dari Rp.5.000.000 per Kartu Halo setiap bulan. Dan untuk pelaksanaannya 34% di kali dengan jumlah total pemakaian masing-masing kartu untuk pembelian voucher game online setiap bulan tanggal 11.

- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal kartu Halo tersebut apakah kartu Halo tersebut resmi (official) dari PT Telkomsel diberikan kepada Terdakwa lalu saksi menjawab kartu tidak resmi dikeluarkan dari PT Telkomsel kepada Terdakwa akan tetapi kartu Halo tersebut dikeluarkan oleh mitra PT Telkomsel. Hal tersebut ditanyakan pada saat tatap muka pertama kali dengan Terdakwa di Kantor Aver Global Indonesia di kawasan Daan Mogot Jakarta Barat dalam rangka memberikan Kartu Halo yang kedua dan Terdakwa tidak pernah memastikan dan menanyakan kepada saksi perihal pembayaran 34% dari penggunaan Kartu Halo diterima oleh PT Telkomsel;

- Bahwa tagihan terhadap penggunaan 843 Kartu Halo dengan proyek fiktif "Small Store Acquisition" sekitaran Rp.20 miliar.

- Bahwa cara saksi menerima keuntungan tersebut dari Terdakwa dan Pembeli melalui instagram @rojonegem.id dan shopee an. Rojonegem adalah melalui transfer ke rekening atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN di :

➤ Bank BCA No. Rekening 1451452644;

➤ Mandiri No. Rekening 1640003172873;

- Bahwa keuntungan sebesar Rp.6.702.100.000 (enam miliar tujuh ratus dua juta seratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk:

➤ Membeli 1 Unit Rumah 60m2 di Paradise Serpong City senilai Rp.1,065 miliar;

Halaman 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 Unit Toyota Yaris tahun 2019 seharga Rp.261,4 Juta;
- Membeli 1 Unit Motor Yamaha R.15 Tahun 2018 seharga Rp.25 Juta;
- Membeli 1 Unit Ipad Pro senilai Rp.17,4 juta;
- Membeli 1 Unit Macbook Pro senilai Rp.32,5 juta;
- Membeli 1 Unit Iphone 11 Pro Max senilai Rp.21 Juta;
- Sewa dan Service Charge Apartemen di Nine Residance Mampang Prapatan Jakarta Selatan senilai Rp.65 Juta;
- Pelunasan Sewa Apartemen Green Lake View Ciputat Tangerang Selatan senilai Rp.15 Juta;
- Biaya Pengacara untuk perceraian senilai Rp.30 Juta;
- Sewa rumah di serpong Jaya di Tangerang Selatan senilai Rp.35 Juta;
- Bepergian ke luar Negeri Hongkong, Singapore, Malaysia selama 2 minggu di bulan Desember senilai Rp.129,6 juta.
- Bepergian ke luar Negeri Hongkong, Singapore, selama 2 minggu di bulan Januari senilai Rp. 217,1 Juta.
- Biaya untuk memulai usaha daur ulang sampah di Karawang senilai Rp.70 Juta;
- Tarik tunai sekitar 70 Juta;

## 14. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H.,LL.M;

- Bahwa ahli selaku Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum, PPATK, 2018-sekarang;
- Bahwa ahli memiliki ilmu, keahlian dan pengalaman dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut;
- Bahwa ahli telah memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas ahli sebagai PPATK adalah sebagai vocal poin pencegahan pemberantasan TPPU berdasarkan ketentuan pasal 39 UU 8 Tahun 2010 disebutkan secara umum tugas PPATK adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang turunannya ada 4 fungsi salah satunya terkait dengan pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 4142 salah satunya adalah pelaksanaan terhadap analisis dan pemeriksaan atas transaksi yang berindikasi mencurigakan dari asal usul sumber tindak pidana pencucian uang;

Halaman 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kronologis disampaikan secara detail jumlah kartu beserta limitnya masing-masing yang kemudian dijual kepada saudara tersangka saat itu saudara Muis dan kemudian hasilnya dikembalikan kepada saudara Izrian tetapi memang yang kami tekankan saat dilakukan pemeriksaan terhadap ahli adalah dokumen mutasi transaksi sehingga kami melihat proses pengembalian atau pembayaran uang kembali atas penjualan voucher itu dilakukan menggunakan 2 rekening, rekening atas nama tersangka Muis Faris dan rekening atas nama perusahaan yang dimiliki oleh Muis Faris yaitu Exel Diginusa, dari kronologis yang disampaikan dan fakta-fakta dokumen yang disampaikan kami melihat ada perbedaan transaksi yang dilakukan antara rekening atas nama tersangka Muis Faris dan atas nama rekening Exel Diginusa dapat kami sampaikan bahwa di informasi dan mutasi transaksi untuk nominal diatas 100 juta selalu menggunakan rekening Exel Diginusa dan nominal dibawah itu menggunakan rekening pribadi atas nama Muis Faris, kalau misalnya melihat ketentuan di pasal 19 undang-undang 8 tahun 2010 disebutkan bahwa transaksi dengan nominal sekurang-kurangnya 100 juta maka pengguna jasa wajib men disclose memberikan informasi atas sekurang-kurangnya pertama identitas, kedua sumber dana dan tujuan transaksi sehingga dengan dilakukannya transaksi dibawah 100 juta dari rekening Muis Faris ke rekening tersangka Izrian saat itu tidak memenuhi nominal *threshold* untuk men disclose informasi;
- Bahwa untuk pasal 3 dalam pencucian uang ini memang dikenal ada perbuatan pencucian uang secara aktif yang di kriminalisasi di pasal 3 dan 4 lalu ada perbuatan pencucian uang pasif di pasal 5, perbedaan utama adalah adanya transaksi aktif yang dilakukan oleh seseorang maka ada bentuk menempatkan, mentransferkan, membayarkan dengan tujuan menyembunyikan, perbedaan pasal 3, 4 dan pasal 5 adalah untuk pasal pelaku aktif inti deliknya adalah dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan, dimana di pasal 5 untuk pelaku pasif inti deliknya yang kami lihat unsur esensialnya adalah pengetahuan yang diketahui atau patut diduga atas asal usul harta kekayaan, terkait dengan keterangan yang kami sampaikan saat di penyidikan untuk perbuatan tersangka Izrian perbuatan TPPU yang menurut kami setidaknya-tidaknya terpenuhi di perbuatan pertama penggunaan rekening atas nama pihak lain, jadi dapat kami sampaikan menyembunyikan itu di definisikan sebagai upaya mempersulit pelacakan atau upaya untuk memutus mata rantai transaksi, menyamarkan adalah

Halaman 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





menggabungkan antara hasil harta kekayaan yang tidak sah dengan harta kekayaan yang sah sehingga menjadi tercampur, dalam perbuatan menyembunyikan yang terlihat dilakukan oleh tersangka dari fakta dan mutasi transaksi yang disampaikan adalah tersangka menggunakan rekening penampung atas nama pihak lain yaitu istrinya Siti Aisyah dan Ardiansyah, dari mutasi penelusuran transaksi selanjutnya di rekening Siti Aisyah tergambar ada pola transaksi U Turn dimana setelah rekening menerima pembayaran dari Muis Faris di rekening Siti Aisyah sejumlah nominal tertentu dikembalikan atau di transferkan kembali ke rekening atas nama tersangka izrian saat itu, lalu yang kedua kami melihat penggunaan pembelanjaan asset atas nama orang lain atau atas nama istrinya berupa satu unit apartemen atau rumah di Serpong, yang lain kami melihat fakta ada 2 rekening yang digunakan oleh tersangka Izrian saat itu yaitu rekening di BCA dan Mandiri, untuk rekening di Mandiri pembukaan rekeningnya itu berdekatan dengan sebelum tersangka menerima transfer uang dari Izrian yang patut diduga adanya niat perbuatan menyembunyikan, menyamarkan dimana tersangka sengaja menggunakan rekening yang diperuntukkan baru dibuka, tidak menggunakan rekening yang sudah aktif untuk menerima gaji secara rutin, seperti yang kami sampaikan di BAP penyidikan saat itu ada use of nominee yaitu modus menggunakan rekening atas nama pihak lain lalu purchasing of anonymous asset dimana dengan tersangka membeli voucher Google Play untuk transaksi maka tidak ada informasi profile tersangka yang harus disampaikan di disclose untuk memperoleh voucher Google Play itu dan bisa diperjual belikan dan yang ketiga adalah membeli asset atas nama pihak lain;

- Bahwa secara umum proses pencucian uang ini meliputi 3 tahapan yang mana tidak perlu terpenuhi atau tidak perlu melalui 3 tahapan ini untuk bisa dikatakan perbuatan tersebut pencucian uang, secara umum saya gambarkan placement (menempatkan) harta kekayaan ke dalam sistem keuangan, yang kedua layering (menjauhkan) setelah uang itu masuk ke sistem keuangan dijauhkan dengan pembelian produk keuangan lain mentransferkan, mendepositokan selanjutnya harta tersebut yang sudah dijauhkan dia dikembalikan dalam tahapan ketiga integration uang tersebut kembali lagi untuk dibelanjakan, digunakan modal usaha dan sebagainya;
- Bahwa prinsipnya menyembunyikan dan menyamarkan ini memang konteks yang secara tipis tapi secara esensi berbeda, maksudnya bila perbuatan itu bertujuan untuk mempersulit pelacakan karena kami



berbicara TPPU ini selain pemidanaan yang kedua adalah asset recovery kalau melihat ketentuan undang-undang 8 kita akan bicara seluruh transaksi dari mulai penundaan, penghentian, pemblokiran, penyitaan, perampasan semuanya bicara soal transaksi sehingga konteks terkait dengan menyembunyikan, penyamaran juga mempersulit pelacakan aliran dana dan memutus mata rantai ini menyembunyikan, perlu dilihat mens rea atau niat apakah ada upaya atau ada tujuan dari penggunaan nama pihak lain dalam pembelian asset tersebut tu yang mungkin perlu digali karena faktanya kalau hanya menggunakan nama pihak lain sedangkan mungkin tidak ada larangan seseorang di Indonesia memiliki asset lebih dari berapapun dan tidak ada pajak progresif atas kepemilikan asset perumahan beda dengan kendaraan bermotor;

- Bahwa menurut pengalaman kami untuk perbuatan TPPU jenisnya ada 3 yang pertama adalah self laundering dimana orang itu melakukan tindak pidana asal dan dia mencuci uangnya, yang kedua topparty money laundry dimana seseorang melakukan tindak pidana asal tetapi dia tidak melakukan pencucian uang, memperoleh harta kekayaan diserahkan ke orang lain untuk melakukan pencucian uang sehingga dikemas dikriminalisasi di pasal 4 disitu bisa dilihat tidak ada perbuatan menempatkan, menggunakan hanya ada menyembunyikan asal usul, sumber kepemilikan, pengalihan hak dan sebagainya, selanjutnya ada send loan money laundry dimana antara tindak pidana pencucian uang ini berdiri sendiri, di Indonesia tidak ada hukum positif yang mengatur mengenai kemungkinan send loan money laundry paling tepat di pasal 69, kaitannya dengan pertanyaan penasehat hukum di perbuatan A dimana perbuatan A sebagai pembeli yang kemudian menawarkan untuk melakukan aktifasi sendiri dan disampaikan juga kepada kami mutasi rekening dari si B pihak yang memiliki akses terhadap suatu produk yang akan dijual dan A yang membeli, ternyata dari mutasi rekening B secara dominan dapat kami katakan sumber dana terbesar apalagi di rekening Mandiri saat itu dari si A tadi sehingga saat itu kami melihat ada peran dari si A yang tidak hanya sekedar pembeli tapi juga ikut membantu proses pencucian uang yang dilakukan oleh si B dalam upaya dia memperoleh harta kekayaan ditahapan awal tadi menempatkan karena kami melihat asset ini dalam bentuk voucher credit limit service dirubah menjadi harta kekayaan dalam bentuk nominal uang di bank di bantu oleh si B tadi yang mentransferkan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat definisi dari menyetorkan, menempatkan itu adalah upaya transaksi dimana uang atau nominal atau asset ini berada di luar sistem keuangan diupayakan untuk masuk kedalam sistem keuangan melalui transaksi penyetoran, jadi kalimat di perbankan hanya mengenal sistem kredit debit untuk kredit ini ada 3 transaksinya yaitu setoran, pemindahan, pentransferan. Setoran ini lebih tepat menggambarkan transaksi dari luar sistem keuangan atau uang ini belum ada di rekeningnya si A saat itu dipindahkan masuk ke A, ini hanya permasalahan konteks kalimat yang umum dipakai karena penyetoran ini adalah transaksi awal untuk pemindahan uang, bisa juga kita gunakan pemindahan, pentransferan;
- Bahwa tipologi ini sebenarnya bukan unsur tapi lebih kepada trend yang sering muncul dalam transaksi pencucian uang yang menjadi istilahnya modus tipologi atau trend yang sering tetapi untuk terpenuhinya TPPU unsur perbuatannya ini pertama perbuatan atas transaksi menempatkan, mentransferkan transaksi atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana lalu terakhir dengan upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan jadi tidak bicara lagi tipologi di unsur kriminalisasinya sehingga yang harus terpenuhi itu di perbuatan tindak pidana asal, menghasilkan harta kekayaan dan ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan terlepas dari tipologinya itu use of nominee ini hanya melengkapi dari trend transaksi atau modus transaksi yang digunakan oleh seseorang si A tadi;
- Bahwa dilihat dari fakta dan resume yang disampaikan kepada kami ini masuk kedalam perbuatan aktif karena ada upaya mentransferkan, membelanjakan, mengalihkan, menukarkan transaksi valas sehingga ada suatu perbuatan aktif atas transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana, perbedaan kalau pasif dia hanya diam, dia menerima, dia gunakan, dia kuasai tanpa ada perbuatan melakukan transaksi-transaksi tertentu;
- Bahwa pengetahuan itu adalah hal yang disyaratkan untuk suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang ini di konvensi UMPOC di artikel six ini kami ratifikasi secara hukum positif kita sehingga istilah knowingly atau or suspectic knowingly pengetahuan atau patut diduganya ini menjadi satu elemen yang ada diseluruh hukum positif seluruh dunia terkait tindak pidana pencucian uang;

Halaman 71 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi dan ahli yang meringankan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADAM FAHMI FIKRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kampus Universitas Negeri Jakarta dalam rangka sesama mahasiswa jurusan Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu dekat dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dikarenakan Terdakwa hanya bertemu melalui media social, kemudian di suatu kesempatan saksi pernah diajak Saudara Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN di suatu mall Ciputra sekitar bulan Januari 2020 dikarenakan waktu itu yang mengantar Terdakwa adalah saksi, dan disitu saksi tidak terlalu mendengar percakapan mereka berdua, dikarenakan tempat duduk saksi terpisah dengan mereka berdua, namun setelah arah jalan pulang, saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait percakapan mereka berdua, Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sedang bermasalah terkait penjualan produksi;
- Bahwa saksi melihat dari sisi bisnis tersebut, hal ini sangatlah wajar menurut saksi, karena untuk rate pulsa telkomsel 0,35% itu dilakukan penjualan juga oleh provider indosat, bahkan ada yang sampai rate 0,16%, jadi untuk rate harga telkomsel yang segitu sangatlah wajar, dan saya juga memberi contoh beberapa case yang hampir sama dengan hal tersebut yaitu :
  - a. Dari segi gamenya sendiri, bahkan pihak game nya pun hampir sering mengadakan event di gamenya dengan keuntungan 100% jadi ketika beli 100,000 rupiah akan mendapatkan diamond di gamenya 2 kali lipat dengan jumlah 200.000 rupiah.
  - b. Saksi juga pernah bekerja di bukalapak, disini saksi melihat dari segi bukalapaknya, mereka melakukan penjualan barang-barang yang sangat tidak masuk akal harganya, seperti halnya harga rumah 1M dibeli dengan harga Rp.1.000-10.000, ada juga handphone, motor, mobil di hargai dengan harga dibawah Rp.100.000, dan ini dilakukan setiap hari, bahkan 1 hari ini akan ada 3 sesi untuk penjualannya;
- Bahwa menurut saksi sangatlah wajar jika Terdakwa mengambil produk yang sangat murah, karena sebagai pembisnis itu hal wajar untuk

Halaman 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, dan disini menurut saksi, jika hal yang dilakukan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN merugikan pihak Telkomsel, seharusnya Terdakwa ini adalah sebagai korban, karena dikait-kaitkan secara hukum permasalahan saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan beberapa provider seperti Indosat pernah memberikan penawaran kartu dengan harga kartu yang jauh lebih murah dari harga pada umumnya. Penawaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kontrak serta dibayar langsung melalui rekening perusahaan;

## 2. Ahli EVAACHJANI ZULFA;

- Bahwa tahun 1998 sampai dengan sekarang Jabatan ahli di Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah sebagai dosen tetap untuk Program S1, S2 dan S3 serta dosen tetap pada kajian Ilmu Kepolisian SKSG UI;

- Bahwa ahli cukup sering diminta pendapat sebagai ahli baik ditingkat penyidikan maupun di pengadilan dan terakhir ahli diminta untuk memberikan pendapat sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Palu Sulawesi Tengah;

- Bahwa Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP dalam konstruksi kasus diatas pada dasarnya merupakan bentuk sangkaan yang menempatkan pelaku bukan sebagai pelaku materiil baik dalam Tindak pidana Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 372 dan atau Pasal 374 KUHP yang diduga merupakan tindak pidana asal dari kasus Pencucian Uang.;

- Bahwa dalam hal yang bersangkutan bukan pelaku materiil maka dugaan yang bersangkutan sebagai peserta delik dalam Pasal 55 KUHP ataupun pembantu dalam Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya pengetahuan tentang tindak pidana yang dilakukan atau yang dimaksudkan oleh pelaku materiil. Dalam hal pengetahuan akan perbuatan yang terjadi dalam perkara a-quo adalah satu proyek kerjasama dimana didasarkan pada perjanjian pembelian sejumlah barang. Acuan dari satu perjanjian adalah tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana itikad baik dari kedua belah pihak dan sebab yang halal menjadi dasarnya.

Halaman 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal ini bentuk pengetahuan atas kehendak jahat dari satu pihak atau kedua pihak tidak mungkin ada dalam suatu perjanjian yang sah. Demikian pula obyek barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana manakala diketahui oleh pihak lainnya (pembeli) akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum dan karenanya dianggap pula tidak mungkin ada.

- Bahwa dalam hal adanya kecurigaan dari pihak yang berwajib berkaitan dengan rendahnya harga barang yang menjadi dasar, harus dipahami bahwa hal demikian harus digali berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tersangka. Makna Proparte dolus proparte culpa dalam Sangkaan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus didasarkan pada dugaan kuat yang dalam bentuk culpa haruslah merupakan bewuste culpa atau culpa yang disadari atau culpa lata (kelalaian berat). Dalam hal tawaran harga dianggap wajar didasarkan pada pengalaman pelaku maka harus dipahami sebagai kesalahan dalam bentuk culpa levi (kelalaian ringan) atau unbewuste culpa (kelalaian yang tidak disadari) yang tidak dapat dipidana manakala benar barang yang diterimanya merupakan barang yang tidak sah.

- Bahwa maksud dari Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu bentuk Noodzakelijk delneming atau penyertaan mutlak perlu pada dasarnya memposisikan pelaku dan kawan pelaku dalam kualitas yang sama untuk mewujudkan delik yang berbeda. Karenanya kesadaran bekerjasama untuk mewujudkan delik yang sama harus dimiliki keduanya. Hal ini sama dengan bentuk mededader dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara dalam sangkaan tidak jelas Pasal 55 ayat 1 yang mana yang dituju (ke-1 atau ke-2).

- Bahwa dalam bentuk perbantuan, dalam hal ini pembantu bukanlah pelaku materiil, ia hanya sekedar membantu saja untuk mewujudkan tindak pidana. Penempatan aktifitas perjanjian jual beli yang berada pada post pactum atau kejadian setelah tindak pidana dalam sangkaan Pasal 372 dan atau 374 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Konstruksi demikian dalam perkara a-quo menjadi tidak tepat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari tahun 2017 s.d. 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pemilik/Direktur dan Komisaris PT Avero Global Indonesia.

Halaman 74 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sejak Mei 2019 melalui Instagram kenal dalam rangka saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjual voucher google play melalui Instagram nama accountnya rojonegem.id;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman melalui whatsapp melalui nomor yang tercantum di account Instagram rojonegem.id dalam rangka melakukan pembelian voucher google play, lalu terdakwa melakukan pembayaran voucher google play tersebut pertama sekali melalui shopee, selanjutnya melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN. Transaksi pembelian voucher google play melalui shopee dan transfer ke rekening Bank BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN pembelian voucher google play tersebut berlanjut hampir setiap hari (seminggu pertama melalui shopee) sejak periode 31 Mei 2019 s.d. 26 Agustus 2019 dengan total transaksi pembelian voucher google play tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 811.258.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan nilai transaksi sekitar Rp. 10 Juta s.d. 50 Juta per transaksi untuk pembelian voucher google play dan voucher games;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman untuk memberikan saya voucher google play namun saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menginfokan bahwa saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman belum bisa memberikan voucher google play dikarenakan akan tugas diluar kota. Lalu saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan mentahnya saja atau kartu pasca bayar Telkomsel (Kartu Halo) saja dan Terdakwa setuju untuk diberikan kartunya saja, kartu yang langsung dikirim ke alamat kantor saya di alamat kantor Avero Global Indonesia di ruko Grand Mansion Jl. Daan Mogot, blok b5 Jakarta Barat via gojek. Kartu tersebut pertama sekali staff kantor Terdakwa terima sebanyak 92 Kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000;
- Bahwa sekitar September 2019 Terdakwa ditawarkan kembali kartu pasca bayar (kartu Halo) dan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman memberikan informasi sanggup untuk memberikan berapa saja jumlah kartu yang Terdakwa mau dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman biasanya setiap bulan berapa kartu dan beliau menjawab biasanya 300 Kartu Halo, lalu saksi Muhammad Hizrian

Halaman 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizburrahman setuju untuk 300 kartu Halo dengan limit Rp.10.000.000, namun pada saat itu Terdakwa diberikan Kartu Halo hanya sebanyak 26 Kartu Halo dengan limit 18 kartu Rp.5.000.000,- dan 8 kartu Rp.10.000.000,-. Selanjutnya sekitaran September s.d. Oktober Terdakwa meminta kartu Halo sebanyak 38 Kartu Halo dengan limit sebesar Rp.5.000.000. Lalu pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menagih kartu yang sempat dijanjikan sebanyak 292 Kartu Halo dengan limit sebesar Rp.10.000.000,-. Dibulan yang sama yaitu pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa meminta kembali dan diberikan sebanyak 200 kartu Halo dengan limit sebesar Rp.10.000.000.

- Bahwa untuk pembayaran sejumlah 648 kartu Halo yang Terdakwa terima periode Agustus s.d. Oktober 2019 hanya sebesar 34% dari limit masing-masing kartu sesuai dengan harga yang kami sepakati;

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa pertama kali ketemu langsung dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman di kantor Avero Global Indonesia di ruko Grand Mansion Jl. Daan Mogot, blok b5 Jakarta Barat dan menanyakan tentang status kartu, kenapa Terdakwa bisa membayar hanya 34% dan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjelaskan mengambil langsung dari Distributor dan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman banyak memegang semua agen Distributor Kartu pasca bayar KartuHalo dan keterangan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman setelah itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, lalu menurut perkiraan Terdakwa sebenarnya harga normalnya 60% s.d. 70% dikarenakan agen mendapatkan target sehingga agen mendapatkan cashback, sehingga cashback tersebut lah yang menutupi harga agen, dan perkiraan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman.

- Bahwa Terdakwa sempat ingin membuat Perjanjian Kerjasama dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan draftnya sudah ada, dan akan ditandatangani dua minggu setelah Terdakwa mengirimkan draft Perjanjian Kerjasama tersebut namun untuk pelaksanaan proses tanda tangan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman selalu mengulur-ngulur waktu dan sampai saat ini kontrak Perjanjian Kerjasama tersebut belum terjadi;

- Bahwa Terdakwa merasa curiga karena saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tidak mau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut dan mengulur-ngulur waktu, ditambah lagi saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman Desember s.d. Januari tidak bisa dihubungi;

Halaman 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 saksi kembali bertemu dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman di Ciputra Mall Jakarta Barat dalam rangka saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman ingin bertemu, saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman menjelaskan bahwa ada amanat dari atasan beliau yang harus disampaikan, amanat tersebut adalah bahwa beliau lagi dicari oleh pihak PT Telkomsel dan membayar ganti rugi terhadap kartu yang sudah dijual oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman, dan Terdakwa beranggapan bahwa dari pembelian kartu sebanyak 34% tersebut tidak dibayarkan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman ke PT Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa menerima voucher google play tersebut sejak 31 Mei 2019 s.d. 29 Agustus 2019;
- Bahwa voucher google play yang Terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN sekitar 10.000 voucher saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah Direktur PT Avero Global Indonesia yang bernama saksi AZIS RISKY HARTANTO;
- Bahwa kegunaan voucher google play adalah untuk membeli berbagai macam aplikasi games dan pembelian fitur-fitur/aksesories yang terdapat di dalam games dan produk-produk lainnya yang membayar bebas android dan cara menggunakannya adalah dengan menukarkan kode voucher di aplikasi google playstore pada menu akun lalu metode pembayaran lalu tukar kode voucher;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dikarenakan harga voucher google play lebih murah sebesar 54% dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian voucher google play dengan pembayaran pertama sekali melalui e-commerce shopee Terdakwa selanjutnya melakukan pembayaran pembelian voucher google play langsung ke rekening bank BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- Bahwa jumlah nominal yang saksi bayarkan kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman untuk pembelian voucher google play tersebut sebesar Rp. 811.258.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Terdakwa atas nama A. MUIZ FARIST Bank BCA No. rekening 1660074143 dan 1662969308 ke rekening atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Bank BCA No. rekening 1451452644;

Halaman 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual voucher google play tersebut sejak Juni 2019 s.d. Agustus 2019 melalui instagram dengan nama account avero indonesia dan Line add usser name @averoindonesia dan whats app cs nomor 082227777837 nama profil AVERO GAMING yang di akses di kantor Avero Global Indonesia Daan Mogot Jakarta Pusat;
- Bahwa metode pembayaran kartu tersebut dibayarkan sebesar 34% dari jumlah pemakaian setiap bulan pada tanggal 11 dan ditransfer ke rekening Bank:
  - BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
  - Mandiri No. 1640003172873 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
  - Mandiri No. 1570005497533 an. HARDIANSYAH.

Dari rekening pengirim bank :

- BCA No. 1662969308 an. A. MUIZ FARIST;
- BCA No. 1660074143 an. A. MUIZ FARIST;
- BCA No. 8350650777 an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP;
- Virtual Account Avero Indonesia.

Dengan jumlah yang didapat dengan cara Terdakwa memberikan data-data total pemakaian limit pulsa setiap kartu Halo yang saksi gunakan untuk pembelian voucher games untuk dikonfirmasi oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan Terdakwa hanya membayarkan 34% saja dari total seluruh tagihan, untuk data tagihan-tagihan tersebut Terdakwa berikan untuk di periksa oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebelum tanggal 11 setiap bulan sekitaran tanggal 5 s.d. 10, dan untuk pembayaran sebesar 34%-nya Terdakwa bayarkan sekitaran tanggal 10,11 atau 12 setiap bulannya namun Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak Telkomsel untuk tagihan-tagihan kartu Halo yang diberikan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang pembayaran yang hanya 34% dari total tagihan dimana 34% tersebut Terdakwa membayarkan langsung ke rekening saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman bukan ke rekening an. PT Telkomsel dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan PT Telkomsel dan nantinya pembayaran sebesar 34% tersebut menurut Terdakwa dibayarkan ke pihak PT Telkomsel;

Halaman 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu Halo sebanyak 648 kartu dengan limit sebesar Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 tersebut perolehannya tidak resmi dari PT Telekomunikasi Selular Indonesia ke Avero Global Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah dan sering mendapatkan produk seperti diatas yang hanya membayarkan 34% dari total tagihan yang Terdakwa terima, contohnya dari provider Malaysia dengan nama U Mobile, Digi namun untuk provider Indonesia tidak ada baru hanya dari produk yang disediakan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;
- Bahwa cara Terdakwa membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut langsung ke platform games terkait; contoh platformnya ada di kiosgamer.co.id, midasbay.com, unipin.com dan razer.com lalu Terdakwa menyiapkan Handphone yang sudah dimodifikasi sehingga bisa membaca kartu Halo tanpa membongkar handphone dan mengeluarkan micro SIM Card yang ada dalam Kartu Halo untuk efektif dan efisien dalam pembelian voucher games yang mana dalam melakukan transaksi pembelian voucher terdapat verifikasi pembelian pada nomor kartu Halo tersebut dengan mengirimkan kode OTP;
- Bahwa Terdakwa membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut sejak sekitaran 26, atau 27 Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut di platform games terkait yaitu kiosgamer.co.id, midasbay.com, unipin.com dan razer.com;
- Bahwa voucher gameonline tersebut saksi menjualnya di :
  - Instagram dengan nama profile averoindonesia, elvonesia;
  - Facebook dengan nama account Averoindonesia;
  - Line add dengan nama account @averoindonesia;
- Bahwa limit voucher yang Terdakwa belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 seingat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan voucher game online tersebut sebesar sekitaran Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari bulan Agustus 2019 s.d Januari 2020 dimana rekening penampungan

Halaman 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung hasil penjualan voucher game online tersebut ada di rekening Bank BCA an. PT Excel Diginusa Grup No. 8350650777;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sekitaran Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) padahal Terdakwa mendapatkan limit dari 648 kartu Halo dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN totalnya Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) karena Terdakwa menjual voucher game online dibawah harga pasar sekitaran 70% s.d. 80%, dan dipotong lagi dari total yang digunakan untuk harga modal sebesar 34% kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima miliar rupiah) saksi transaksi kan untuk:

- Uang Muka rumah Type 81m2 di daerah Perumahan Pesona Cimanggis Pondok Blok C Cibubur Depok sejumlah Rp.350.000.000;
- Pembelian 1 unit Mobil Toyota Yaris TRD tahun 2019 sejumlah Rp.259.000.000;
- Gaji Karyawan sekitaran sejumlah Rp.200.000.000 s.d. Rp.400.000.000 juta setiap bulan (total karyawan 117);
- Inventaris Kantor berupa pembelian meja, Komputer, Laptop, TV, Sewa Gedung sejumlah sekitaran Rp.500.000.000.
- Sewa bangunan untuk membuat coffe shop dan biaya-biaya untuk keperluan operasional awal coffe shop tersebut Rp.250.000.000;
- Bonus saksi dan karyawan sebesar Rp.100.000.000 s.d. Rp.200.000.000 setiap bulan.
- Biaya nikah Rp.130.000.000;
- Koleksi Jam 9 Pcs sebesar Rp.100.000.000;
- Handphone yaitu 11 Pro Max Rp. 21.161.212, Note 10+ Rp. 16.000.000, dan Huawei 2 Pcs Rp. 24.000.000;
- Asus Dual Screen Rp.21.000.000

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B 4815 SFC Tahun 2018 merk Yamaha Type BK6-R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Bermotor Nomor 12536854 Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6R MT Warna

Halaman 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;

3) 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-09281769 warna pemilik Firdian Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6 MT warna biru Nomor Mesin G3J6E0102770;

4) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai no. 0570 dari Mandala Motor untuk pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha R.15 New 2018 No. Pol B-4815 SFC Nomor Rangka MH3RG4710JK056142 Nomor Mesin G3J6E0102770 sebesar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dari Muhammad Hizrian Hizburahman tanggal 31 Agustus 2019;

5) 1 (satu) buah ID card PT Telkomsel an. Muhammad Hizrian H;

6) 1 (satu) buah helm AGV warna biru muda;

(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman)

7) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 antara Boedijono Gunawan dengan Siti Aisah dengan Objek Jual beli:

- Tanah di kawasan Hunian "Paradise Serpong City", Cluster Balmoral seluas 60 M<sup>2</sup>.
- Bangunan Type CLIVIA seluas 57M<sup>2</sup>.

8) 1 (satu) buah Akses Card No.2446 Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspipetek Serpong Tangerang Selatan.

9) 1 (satu) set Kunci Rumah di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspipetek Serpong Tangerang Selatan.

(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);

10) 1 (satu) unit Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

11) 2 (dua) buah Smart Key Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

12) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05862394 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

13) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06320016 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna

Halaman 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih No. Mesin 2NRX519177;

14) 1 (satu) lembar Kuitansi Plaza Toyota Cabang Gading Serpong No. 66096 tanggal 28 Oktober 2019 Untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris 1,5 S CVT No. Mesin 2NRX519177 Warna 040 Super White Senilai Rp.259.450.000 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

15) 1 (satu) buah buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 05022319110021 Nama Tertanggung MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Obyek Pertanggungan Toyota Yaris 1.5 S CVT/Minibus/2019 Warna Super White;

16) 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen The Nine Residence tanggal 9 Juli 2019 antara Riefky dan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

17) 1 (satu) buah Komputer Laptop Macbook Pro 13 inci Part No. MR9V2ID/A Serial No. C02XDOWCJHCF.

18) 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max Space Gray 256 GB IMEI 353903106656315 IMEI2 353903106822438 Serial No. FCHZP160N70H;

19) 1 (satu) buah Ipad Pro 12,9 inci third 3 generation Warna: Grey Serial No. GLXXP2TAK7RG;

20) 1 (satu) buah I Watch Series 5 40 MM Gold Alumunium Case Pink Sand Sport Band Serial No. FHLZ6HN9MLTJ;

21) 1 (satu) buah I watch Series 4 44 MM Space Gray Alumunium Case Black Sport Band Serial No. FH7Z11WZKDH0;

22) 1 (satu) buah Go Pro Hero 7 Black 12 MP Serial No. SKUCHDXH-7010RW;\

23) 1 (satu) buah Apple Magic Mouse Second Generation Serial No. CC2835601CMJ2XKAL;

24) 10 (sepuluh) keping Logam Mulia Antam seberat 10 gram;

25) 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram;

26) 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram;

27) 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram;

28) 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram;

29) 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram;

30) 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram;

31) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram senilai Rp.6.360.000;

32) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk

Halaman 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram senilai Rp.3.240.000;

33) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram senilai Rp.700.000;

34) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram senilai Rp.955.000;

35) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram senilai Rp.1.310.000;

36) 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram senilai Rp.605.000;

37) 1 (satu) buah tas wanita merek GUCCI warna hitam model slempang;

38) 1 (satu) buah tas pria merek TUMI warna hitam model backpack;

39) 1 (satu) buah tas wanita merek Coach warna coklat model slempang;

40) 1 (satu) buah tas pria merek Coach warna hitam coklat model slempang;

41) 1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model jinjing;

42) 1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model backpack;

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

43) 1 (satu) buah akun email dengan nama email [muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id) , yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

44) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever Indonesia Tbk. No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 yang sedang proses sirkulasi yang hanya ditandatangani oleh internal Telkomsel jajaran Vice President dan belum ditandatangani oleh pelanggan korporasi;

45) 2 (dua) lembar print out Berita Acara Kesepakatan Ketentuan Khusus (BAKK) yang ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 oleh internal jajaran General Manager Telkomsel;

46) 1 (satu) lembar print out ID CARD Unilever atas nama DEVITA;

Halaman 83 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) lembar print out KTP NIK 3174065512860006 atas nama DEVITA;

48) 1 (satu) lembar print out alokasi list nomor kartu untuk aktivasi.  
(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

49) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Nomor 5307 9520 2221 3830;

50) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0037 2160 7886.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

51) Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspitek Serpong Tangerang Selatan, type bangunan CLIVIA luas bangunan 57 M2, luas tanah 60M2 atas nama SITI AISAH sesuai Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019, tanggal 16 Desember 2019.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

52) 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antara PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan MUHAMMAD HIZRIA Nomor: 14.071/PT.EDG/Sper/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang belum ditandatangani.

53) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi transaksi dari rekening Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST nomor 1662969308, 1660074143 dan Rekening BCA an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP nomor 8350650777 ke rekening:

- BCA an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN nomor 1451452644 dan rekening Mandiri 1640003172873 serta;

- Mandiri an. HARDIANSYAH nomor 1570005497533;

54) 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1660074143 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. April 2020;

55) 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1662969308 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. Desember 2019;

56) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BCA nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode Agustus 2019 s.d. April 2020;

57) 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dengan A MUIZ FARIST;

Halaman 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs kartu Halo.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

59) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Xcell Mandiri untuk SIM Aktivator;

60) 1 (satu) unit Notebook PC Asus Zenbook Duo Warna Biru Navy Model UX481F;

61) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10+ Warna Aura Glow IMEI 1 359259100381721 IMEI 2 359260100381729;

62) 1 (satu) buah jam merek GC warna Silver;

63) 1 (satu) buah jam merek GC warna hitam metalik;

64) 1 (satu) buah jam merek Expedition warna Hitam;

65) 1 (satu) buah jam merek Alexandre Christie warna silver;

66) 1 (satu) buah jam merek Alain Delon warna coklat

67) 1 (satu) buah jam merek Rhytm Japan warna Hitam.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

68) 4 (empat) lembar Pemberitahuan Pembayaran Premi Sequislife No. Polis 3006309629 Tertanggung A. MUIZ FARIST.

69) 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback hingga 100% untuk pembelian voucher game online.

70) 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback s.d. 75% untuk pembelian voucher game online.

71) 1 (satu) lembar prinout capture im3 ooredoo cashback berjuta-juta untuk smartphone pilihan.

72) 1 (satu) lembar prinout capture promo tokopedia Unipin cashback hingga 20 ribu.

73) 1 (satu) lembar prinout capture official store juragan cash ekstra diskon 50 ribu.

74) 1 (satu) lembar prinout capture winter sale is coming cashback hingga 100 ribu.

75) 1 (satu) lembar prinout capture GOC Pay Up to 80% off.

76) 1 (satu) lembar prinout capture belanja di MyTelkomsel bisa dapat voucher cashback google play.

77) 1 (satu) lembar prinout best deal samrtphone idaman dengan bundling kartu halo.

78) 1 (satu) lembar prinout bundling Telkomsel Oppo Reno4.

79) 1 (satu) lembar brosur IM3 Super Plan 150 dan Super Plan 600.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist);

Halaman 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum Debit warna hitam No. 6019009502294371 Bank BCA No. Rekening 1662969308 an. A. MUIZ FARIST.

81) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor warna biru No. 6019001749308445 Bank BCA No. Rekening 1660033714 an. A. MUIZ FARIST.

82) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor gold Debit No. 6019008502031478 Bank BCA No. Rekening 1660074143 an. A. MUIZ FARIST

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist);

83) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Aktivasi Product/layanan Telkomsel MyBusiness (Ketentuan Khusus) yang diajukan oleh Nopi Afandi di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019;

84) 1 (satu) Bundel Detail Transaksi MSISDN/Kartu Halo yang diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Januari 2020 dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 21.455.290.581.09;

85) 2 (dua) Bündel List Aktivasi Nomor berdasarkan proyek Small Store Acquisition dengan tanggal aktivasi 14 Mei 2019 s.d. 22 November 2019;

86) 3 (tiga) Bündel Total Tagihan yang timbul terhadap MSISDN/Kartu Halo yg diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition période Mei 2019 s.d. Februari 2020;

87) 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tim Aktivasi yg melaksanakan pengaktifan MSISDN/Kartu Halo dengan nama proyek Small Store Acquisition;

88) 1 (satu) Bündel legalisir Kronologis Kejadian berdasarkan Keterangan Pelaku Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH);

89) 1 (satu) Lembar Alur Proses Permohonan Aktivasi PSB via Aplikasi EMS;

90) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Vice President HC Business Partner PT. Telkomsel Selular Nomor 01880/SK.01/HB-01/IX/2017 tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH) tanggal 25 September 2017;

91) 3 (tiga) lembar Jobdescription Account Management Division PT. Telkomsel;

92) 1 (satu) Bündel legalisir Akta Pendirian PT. Telekomunikasi Selular Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995;

Halaman 86 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) 1 (satu) Bündel Perubahan Anggaran Dasar PT.Telkomsel Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005440.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Telekomunikasi Selular tanggal 9 Maret2018;

94) 1 (satu) Bundel Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Unilever Indonesia Tbk No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019

95) 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad X250 Type 20CL-A200ID S/N PC 0BNGD8 16/03 dan carger dalam keadaan tidak menyala.

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

96) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekomunikasi Selular Nomor 14 tanggal 16 Januari 2020;

97) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telekomunikasi Selular.

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

98) 5 (lima) lembar Print Out Percakapan email [As\\_Sam04@telkomsel.co.id](mailto:As_Sam04@telkomsel.co.id) dengan [miyarno@telkomsel.co.id](mailto:miyarno@telkomsel.co.id)

(Yang disita dari saksi Muhammad Ilham)

99) 1 (satu) lembar print out capture sistem corporate email, dengan nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN display name muhammad\_h\_hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Sekenda Yuli Fathra)

100) 1 (satu) bundel Surat Jaminan dari Bambang Trisanto kepada Strategic Account Management PT Telkomsel tentang jaminan pembayaran tagihan penggunaan atas nomor-nomor KartuHALO Corporate yang didaftarkan ke Telkomsel sebagai pelanggan korpaorasi;

101) 1 (satu) lembar daftar nama proyek dan jumlah KartuHALO PT Unilever Tbk. per bulan Mei 2020;

102) 1 (satu) bundel Agreement for Mobile Communication Service.

(Yang disita dari saksi Devita)

103) 6 (enam) lembar *print out* legalisir riwayat percakapan email kronologis pembuatan bucket ID no. 1557738518099 terkait proyek "Small Store Acquisition".

Halaman 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yang disita dari saksi Miyarno)

104) 1 (satu) lembar *print out* data transaksi penjualan melalui shopee atas nama penjual Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Tubagus Akbar Satria)

105) 1 (satu) bundel laporan laba rugi PT AVERO GLOBAL INDONESIA periode Agustus s.d. Desember 2019;

106) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dan anak perusahaannya periode Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

107) 1 (satu) lembar Pengeluaran Owner (A. MUIZ FARIST) melalui potong bonus periode Agustus 2019 s.d. Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Mulyadi)

108) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

109) 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an. Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

110) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 73.845.620.1-411.000 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

112) 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN; periode 1 November 2019 s.d. 27 Mei 2020;

113) 1 (satu) bundel) legalisir detail transaksi periode 1 November 2019 s.d. 28 Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Eva Dewi);

114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;

115) 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama ABDUL MUIZ FARIST;

116) 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ

Halaman 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIST;

117) 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST;

118) 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Januari 2016 s.d. 20 April 2020;

119) 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Maret 2016 s.d. 17 April 2020;

120) 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Juli 2016 s.d. 30 April 2020.

(Yang disita dari saksi Yosafat Sibarani)

121) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

122) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli tanda terima token untuk Internet Banking rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

123) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan kelengkapan Akta Pendirian PT Excel Diginusa Grup;

124) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari MULYADI kepada MUFID SURYANI untuk melakukan transaksi di rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

125) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;

126) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

127) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. A. MUIZ FARIST serta MULYADI;

128) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

129) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan

Halaman 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;

130) 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup periode 09 Agustus 2019 s.d. 30 Juni 2020.

(Yang disita dari saksi Fajar Adiputra)

131) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir pembukaan rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

132) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Excel Diginusa Grup Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;

133) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Slip permohonan Transfer Rupiah dengan nama pengirim PT Excel Diginusa Grup;

134) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. MULYADI;

135) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT Excel Diginusa Grup;

136) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. ABDUL MUIZ FARIST

137) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;

138) 2 (dua) lembar fotocopy Mutasi rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup, periode Januari s/d Mei 2020.

(Yang disita dari saksi Jony Yulius)

139) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

140) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode 15 Agustus 2019 s.d. 1 Juni 2020.

(Yang disita dari saksi Silvia Dewi Marbun)

141) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli antara pemeggan hak dan pihak pengembang Perumahan Pesona Cibubur Residence an.

Halaman 90 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULADANI ASSIRI dengan pihak pembeli an. ABDUL KHARIS yang belum ditanda tangani oleh kedua pihak.

142) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Pembelian Rumah No: 011/SPPR/ADM/PC/XI/2019 dengan nama pembeli an. ABDUL KHARIS;

143) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022707700021 an. ABDUL KHARIS;

144) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat:

- NPWP : 92.080.998.5-034.000 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
- KTP NIK: 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
- NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;

145) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bp. MUHAMMAD HARIS;

146) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bp. ABDUL KHARIS;

147) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:

- Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita DP RUMAH A. MUIZ F sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 dan;
- Kwitansi DP pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

148) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:

- Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita pembyran rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019 dan;

Halaman 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi angsuran ke 1-7 untuk pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

149) 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP ;

150) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

151) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menkumham Nomor AHU 0032399.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

152) 1 (satu) bundel Akta Notaris ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. tentang Pendirian PT Excel Diginusa Grup No. 01 tanggal 5 Juli 2019.

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

153) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

154) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-26217 tanggal 30 Desember 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;

155) 1 (satu) lembar prinout screenshot M-transfer tanggal 29 Desember 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.1.000.000,-.

156) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-75814 dan Nomor: T 264-75721;

157) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74712 dan Nomor: T 264-75723;

158) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 06 Januari 2020 – 07 Januari 2020;

159) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 28 Desember 2019 – 30 Desember 2020;

160) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Perhitungan Pembayaran Persetujuan Kredit nama Debitur A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit Toyota Alphard G A/T tahun 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74713 senilai Rp.852.250.000,-;

162) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat serah terima dokumen tagihan Nomor: T264-2020000029 tanggal 20 Januari 2020, nama pelanggan A. MUIZ FARIST;

163) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001535 tanggal 31 Desember 2019 nama A. MUIZ FARIST;

164) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: T264-2020000096 tanggal 16 Januari 2020 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 unit New Alphard 2.5 G A/T;

165) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;

166) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;

167) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-24382 tanggal 04 Oktober 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;

168) 1 (satu) lembar printout screenshot M-transfer tanggal 04 Oktober 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.5.000.000,- Yaris Citrus.

169) 1 (satu) lembar printout screenshot Transfer dana ke rekening BCA nomor: 1673010001 an. Astra International Tbk. dari rekening 8350650777 Excel Diginusa Grup Tbk.

170) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001168 tanggal 15 Oktober 2019 nama A. MUIZ FARIST;

171) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-73733 dan Nomor: T 264-73858;

172) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima T 264-2019001167 tanggal 17 Oktober 2019 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit New Yaris 1.5 S CVT TRD.

(Yang disita dari saksi Aloysius Socrates Maruba)

173) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli formulir aplikasi pembiayaan ACC nama pemohon A. MUIZ FARIST;

174) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 1 februari 2020 antara Iswahyudi dengan A. Muiz

Halaman 93 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





Farist;

175) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Schedule Pembayaran an.

A. Muiz Farist;

176) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna;

177) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan A. Muiz Farist tentang telah melakukan penandatanganan pada dokumen Perjanjian pembiayaan dengan Astra Credit Companies;

178) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Dokumen Persyaratan Valid nama Customer A. Muiz Farist;

179) 1 (satu) bundel fotocopy Kuitansi Astra International Auto 2000 Pembayaran DP dari A. Muiz Farist;

180) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Nomor 1124 tanggal 06 Februari 2020 tentang Jaminan Fidusia dan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00223718.AH.05.01 Tahun 2020;

181) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli analisa kredit, Proyeksi LOR, Credit Term customer A. Muiz Farist;

182) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK: 3276022004950010 an. A. Muiz Farist;

183) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. A. Muiz Farist;

184) 1 (satu) lembar fotocopy screenshot A. Muiz Farist BCA 1662969308;

185) 1 (satu) lembar fotocopy screenshot Database Dukcapil yang ada di Astra Credit Company an. ABDUL MUIZ FARIST;

186) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022408110001 nama kepala keluarga ABDUL KHARIS.

(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

187) Uang Tunai sejumlah Rp. 336.680.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto);

188) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: GS-027404 tanggal 15 Oktober 2019 nama pembeli MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;

189) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;

190) 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3674070502101138;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT dengan nama pemesan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN alamat kirim Apartemen Nine Residence Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan;

192) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Faktur Nomor: GS-IVSO-19-10-000070 tanggal 17 Oktober 2019 untuk 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;

193) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Piutang tanggal 17 Oktober 2019 Nama Pelanggan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN dan Nama Salesman OLIVIA dengan nilai penjualan unit Rp.255.450.000;

194) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Plaza Toyota No: 66096 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN sejumlah Rp.259.450.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;

195) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari SITI AISAH senilai Rp.78.000.000 tanggal 15 Oktober 2019;

196) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN No. Rek. 1451452644 senilai Rp.181.450.000.

(Yang disita dari saksi Olivia)

197) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pihak pertama BOEDJIONO GUNAWAN dan pihak kedua SITI AISAH;

198) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Paradise Serpong City Nomor PSC: A002092 nama pemesan SITI AISAH tanggal 20 November 2011;

199) 4 (empat) lembar copy prinout transfer dan slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor rekening 1451452644 atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Boedjiono Gunawan)

200) 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

201) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3674071305940001 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan SIM No. 94051213233;

202) 1 (satu) bundel sesuai asli Mutasi Rekening koran Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN

Halaman 95 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIZBURRAHMAN periode 07 September 2015 s.d. 17 April 2020;

203) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Penarikan dan Slip Permohonan pengiriman uang dari rekening no. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke rekening nomor 0014496376 an. PT Telkomsel Regional Jabotabek.

Yang disita dari saksi Bampang Suparno);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnya terdapat fakta yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Hizrian Hizburrahman selaku staf sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk; telah membuat proyek FIKTIF dengan PT.Unilever yang bernama *Small Store Acquisition* untuk mendapatkan sekitar 843 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dari PT. Telkomsel dengan Credit Limit Service (CLS) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel, dari 843 nomor-nomor pasca bayar tersebut sebanyak :47 kartu dengan CLS Rp.2.500.000; dan 148 kartu dengan CLS Rp.5.000.000,- Muhammad Hizrian Hizburrahman gunakan untuk pembelian voucher google play dan sejak Juni 2019 s.d. Agustus 2019. 648 kartu yaitu 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- Muhammad Hizrian Hizburrahman jual kepada Terdakwa untuk digunakan dalam jual beli voucher game online;
- Bahwa Keuntungan yang dapatkan Muhammad Hizrian Hizburrahman dari penjualan kartu-kartu tersebut dari terdakwa A. Muiz Farist sebesar Rp. 6.069.419.205,- (enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima rupiah), dan cara Muhammad Hizrian Hizburrahman menerima keuntungan tersebut dari terdakwa A. Muiz Farist selaku Direktur PT Avero Global Indonesia dan Pembeli melalui instagram @rojonegem.id dan shopee an. Rojonegem adalah melalui transfer ke rekening atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman di :Bank BCA No. Rekening 1451452644 dan Mandiri No. Rekening 1640003172873 ;
- Bahwa PT Avero Global Indonesia membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam

Halaman 96 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648 kartu Halo tersebut sejak sekitaran 26, atau 27 Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020, voucher game online yang saksi beli karyawan PT Avero Global Indonesia adalah Voucher :Garena yang digunakan untuk games garena misalnya Free Fire, AOV, dulu Pointblank, Call Of Duty;Unipin untuk games Mobile Legends, Garena Sale;Razer untuk pembelian UC di games PUBG;

- Bahwa jumlah limit voucher yang PT Avero Global Indonesia belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang diterima dari penjualan voucher game online tersebut sekitaran RP.4.000.000.000,- s.d. Rp.5.000.000.000 ,- .PT Avero Global Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher-voucher game online tersebut sejak Agustus 2019 s.d. Januari 2020;
- Bahwa rekening penampungan untuk menampung hasil penjualan voucher game online tersebut ada di rekening: Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST No. rekening 1662969308,1660074143 dan 1660033714.Rekening BNI an. A. MUIZ FARIST nomor rekening 0758091939;Rekening BCA an. PT Excel Diginusa Grup No. 8350650777;Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama : Avero Global Indonesia dan Avero Indonesia;
- Bahwa PT Avero Global Indonesia tidak pernah mendapatkan Kartu Provider yang memiliki limit dimana limit tersebut nantinya digunakan untuk membeli voucher game online selain dari Kartu Halo selain yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN.Bahwa penjualan voucher setelah ada voucher google play dan kartu Halo dari saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN, penjualan voucher game online PT Avero Global Indonesia meningkat,
- Bahwa metode pembayaran kartu tersebut dibayarkan sebesar 34% dari jumlah pemakaian setiap bulan pada tanggal 11 dan ditransfer ke rekening Bank:

- ✓ BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1640003172873 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1570005497533 an. HARDIANSYAH.

Dari rekening pengirim Bank:

- ✓ BCA No. 1662969308 an. A. MUIZ FARIST;

Halaman 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BCA No. 1660074143 an. A. MUIZ FARIST;
- ✓ BCA No. 8350650777 an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP;
- ✓ Virtual Account Avero Indonesia.

Dengan jumlah yang di dapat dengan cara terdakwa memberikan data-data total pemakaian limit pulsa setiap kartu Halo yang terdakwa gunakan untuk pembelian voucher games untuk dikonfirmasi oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan terdakwa hanya membayarkan 34% saja dari total seluruh tagihan, untuk data tagihan-tagihan tersebut terdakwa berikan untuk di periksa oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebelum tanggal 11 setiap bulan sekitaran tanggal 5 s.d. 10, dan untuk pembayaran sebesar 34%nya terdakwa bayarkan sekitaran tanggal 10,11 atau 12 setiap bulannya.

- Bahwa sejak pembelian kartu halo dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pendapatan PT Avero Global Indonesia meningkat, jumlah peningkatannya sekitar 100% dari pendapatan PT.Avero Global Indonesia sebelumnya.Bahwa jumlah pembayaran pemakaian kartu pasca bayar kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp. 6.055.829.611 (enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).Bahwa jumlah limit voucher yang terdakwa belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp. 5.000.000 dan Rp. 10.000.000 seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan voucher game online tersebut sebesar sekitaran Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terdakwa transaksikan untuk :
  - ✓ Uang Muka rumah Type 81m2 di daerah Perumahan Pesona Cimanggis Pondok Blok C Cibubur Depok sejumlah Rp.350.000.000;
  - ✓ Pembelian 1 unit Mobil Toyota Yaris TRD tahun 2019 sejumlah Rp. 259.000.000;
  - ✓ Gaji Karyawan sekitaran sejumlah Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 400.000.000 juta setiap bulan (total karyawan 117);
  - ✓ Inventaris Kantor berupa pembelian meja, Komputer, Laptop, TV, Sewa Gedung sejumlah sekitaran Rp. 500.000.000.

Halaman 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sewa bangunan untuk membuat coffe shop dan biaya-biaya untuk keperluan operasional awal coffe shop tersebut Rp. 250.000.000;
- ✓ Bonus terdakwa dan karyawan sebesar Rp. 100.000.000 s.d. Rp.200.000.000 setiap bulan.
- ✓ Biaya nikah Rp. 130.000.000;
- ✓ Koleksi Jam 9 Pcs sebesar Rp. 100.000.000.
- ✓ Handphone;
- ✓ 11 Pro Max Rp. 21.161.212

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Turut serta melakukan percobaan , pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ;
3. Unsur yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim akan ;  
mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi . bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa A. Muiz Farist, adalah orang perorangan (natuurlijk personen)

Halaman 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Muhammad Hizrian Hizburrahman selaku staf di PT.TELKOMSEL sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk; telah membuat proyek FIKTIF yang bernama *Small Store Acquisition* untuk mendapatkan sekitar 843 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dari PT. Telkomsel dengan Credit Limit Service (CLS) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel, dari 843 nomor-nomor pasca bayar tersebut sebanyak 47 kartu dengan CLS Rp.2.500.000 dan 148 kartu dengan CLS Rp.5.000.000,- Muhammad Hizrian Hizburrahman gunakan untuk pembelian voucher google

Halaman 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

play dan sejak Juni 2019 s.d. Agustus 2019. 648 kartu yaitu 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- Muhammad Hizrian Hizburrahman jual kepada Terdakwa A.Muiz Farist untuk digunakan dalam jual beli voucher game online;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang didapatkan Muhammad Hizrian Hizburrahman dari penjualan kartu-kartu tersebut dari terdakwa A. Muiz Farist sebesar Rp. 6.069.419.205,- (enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima rupiah), dan cara Muhammad Hizrian Hizburrahman menerima keuntungan tersebut dari terdakwa A. Muiz Farist selaku Direktur PT Avero Global Indonesia adalah melalui transfer ke rekening atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman di Bank BCA No. Rekening 1451452644 dan Mandiri No. Rekening 1640003172873 ;

Menimbang, bahwa PT Avero Global Indonesia membeli voucher game online dengan menggunakan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 yang terdapat dalam 648 kartu Halo tersebut sejak sekitaran Agustus 2019 s.d. 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa jumlah limit voucher yang PT Avero Global Indonesia belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang diterima dari penjualan voucher game online tersebut sekitaran Rp.5.000.000.000 ,- (lima miliar rupiah) .PT Avero Global Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher-voucher game online tersebut sejak Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

Menimbang, bahwa rekening penampungan untuk menampung hasil penjualan voucher game online tersebut ada di rekening: Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST No. rekening 1662969308,1660074143 dan 1660033714.Rekening BNI an. A. MUIZ FARIST nomor rekening 0758091939 Rekening BCA an. PT Excel Diginusa Grup No. 8350650777 serta Virtual Account MMBC (Medussa Multi Business Centre) atas nama : Avero Global Indonesia dan Avero Indonesia;

Menimbang, bahwa PT Avero Global Indonesia tidak pernah mendapatkan Kartu Provider yang memiliki limit dimana limit tersebut nantinya digunakan untuk membeli voucher game online selain dari Kartu Halo selain yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN. penjualan voucher setelah ada voucher google play dan kartu Halo dari saksi

Halaman 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN, penjualan voucher game online PT Avero Global Indonesia meningkat,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa A .Muiz Farist selaku Direktur PT Avero Global Indonesia telah membayar dan mentransfer keuntungan Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp. 6.069.419.205,- (enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima rupiah) ke rekening atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman di Bank BCA No. Rekening 1451452644 dan Mandiri No. Rekening 1640003172873 ;dan atas pembelian kartu halo sebanyak 648 dari Muhammad Hizrian Hizburrahman tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terdakwa transaksikan untuk ;

- ✓ Uang Muka rumah Type 81m2 di daerah Perumahan Pesona Cimanggis Pondok Blok C Cibubur Depok sejumlah Rp.350.000.000;
- ✓ Pembelian 1 unit Mobil Toyota Yaris TRD tahun 2019 sejumlah Rp. 259.000.000;
- ✓ Gaji Karyawan sekitaran sejumlah Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 400.000.000 juta setiap bulan (total karyawan 117);
- ✓ Inventaris Kantor berupa pembelian meja, Komputer, Laptop, TV, Sewa Gedung sejumlah sekitaran Rp. 500.000.000.
- ✓ Sewa bangunan untuk membuat coffe shop dan biaya-biaya untuk keperluan operasional awal coffe shop tersebut Rp. 250.000.000;
- ✓ Bonus terdakwa dan karyawan sebesar Rp. 100.000.000 s.d. Rp.200.000.000 setiap bulan.
- ✓ Biaya nikah Rp. 130.000.000;
- ✓ Koleksi Jam 9 Pcs sebesar Rp. 100.000.000.
- ✓ Handphone;
- ✓ 11 Pro Max Rp. 21.161.212;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan

Halaman 102 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Muhammad Hizrian Hizburrahman selaku staf sebagai PIC (Person in Charge) atau Account Manager yang menangani PT Unilever Indonesia Tbk; telah membuat proyek FIKTIF dengan PT.Unilever yang bernama *Small Store Acquisition* untuk mendapatkan sekitaran 843 nomor-nomor pasca bayar (Kartu Halo) dari PT. Telkomsel dengan Credit Limit Service (CLS) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT Telkomsel,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dari 843 nomor-nomor pasca bayar tersebut sebanyak . 648 kartu Halo tersebut sejak Juni 2019 s.d. Agustus 2019, di beli oleh Terdakwa dari Muhammad Hizrian Hizburrahman yaitu 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- untuk digunakan terdakwa dalam jual beli voucher game online;

Menimbang, bahwa metode pembayaran kartu tersebut dibayarkan sebesar 34% dari jumlah pemakaian setiap bulan pada tanggal 11 dan ditransfer ke rekening Bank :

- ✓ BCA No. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1640003172873 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
- ✓ Mandiri No. 1570005497533 an. HARDIANSYAH.

Dari rekening pengirim Bank:

- ✓ BCA No. 1662969308 an. A. MUIZ FARIST;
- ✓ BCA No. 1660074143 an. A. MUIZ FARIST;
- ✓ BCA No. 8350650777 an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP;
- ✓ Virtual Account Avero Indonesia.

Dengan jumlah yang di dapat dengan cara terdakwa memberikan data-data total pemakaian limit pulsa setiap kartu Halo yang terdakwa gunakan untuk pembelian voucher games untuk dikonfirmasi oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman dan terdakwa hanya membayarkan 34% saja dari total seluruh tagihan, untuk data tagihan-tagihan tersebut terdakwa berikan untuk di periksa oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebelum tanggal 11 setiap bulan sekitaran tanggal 5 s.d.

Halaman 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, dan untuk pembayaran sebesar 34%nya terdakwa bayarkan sekitaran tanggal 10,11 atau 12 setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sejak pembelian kartu halo dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman pendapatan PT Avero Global Indonesia meningkat, jumlah peningkatannya sekitar 100% dari pendapatan PT.Avero Global Indonesia sebelumnya.Bahwa jumlah pembayaran pemakaian kartu pasca bayar kepada saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman sebesar Rp. 6.055.829.611 (enam milliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).Bahwa jumlah limit voucher yang terdakwa belanjakan untuk membeli voucher game online dari 648 kartu Halo dengan limit Rp. 5.000.000 dan Rp. 10.000.000 seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas milliar delapan ratus juta rupiah) dan Keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan voucher game online tersebut sebesar sekitaran Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa kartu-kartu Halo tersebut diperoleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tidak resmi dari PT.Telkomsel karena terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak Telkomsel untuk tagihan-tagihan 648 kartu Halo yang dibeli dari saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tersebut dan Terdakwa juga membayarkan tagihan bukan kepada PT.TELKOMSEL melainkan ke rekening saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa kartu Halo sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartu dengan limit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-sepuluh juta rupiah) tersebut diperoleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tidak resmi dari PT Telekomunikasi Selular Indonesia,oleh karenanya perolehan Terdakwa terhadap sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartuHalo tersebut juga tidak resmi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa A.muiz Fariz sepatutnya mengetahui bahwa Muhammad Hizrian Hizburrahman mendapatkan 648 kartu yaitu 140 kartu dengan CLS Rp.5.000.000; dan 508 kartu dengan CLS Rp.10.000.000,- yang dibeli oleh Terdakwa A.muiz Fariz adalah merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh Muhammad Hizrian Hizburrahman dari PT.TELKOMSEL ;

Halaman 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa kartu Halo sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartu dengan limit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-sepuluh juta rupiah) tersebut diperoleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman tidak resmi dari PT Telekomunikasi Selular Indonesia,oleh karenanya perolehan Terdakwa terhadap sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) kartuHalo tersebut juga tidak resmi begitu juga terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) diperoleh dari transaksi keuangan dengan saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman atas jual beli 648 kartu halo oleh karenanya transaksi -transaksi yang telah terdakwa lakukan terhadap keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut juga tidak berhak Terdakwa peroleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa di persidangan terdakwa A MUIZ FARIST tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya yang disita dalam perkara ini bukan diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Hizrian Hizburrahman yang telah mengakibatkan kerugian bagi PT.TELKOMSEL sebesar Rp. 22.786.991.153 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa A. MUIZ FARISTtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi, menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa sangat merugikan PT. TELKOMSEL ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Pasal 10 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa A. MUIZ FARIST tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B 4815 SFC Tahun 2018 merk Yamaha Type BK6-R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
  - 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Bermotor Nomor 12536854 Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
  - 3) 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-09281769 warna pemilik Firdian Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6 MT warna biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
  - 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai no. 0570 dari Mandala Motor untuk pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha R.15 New 2018 No. Pol B-4815 SFC Nomor Rangka MH3RG4710JK056142 Nomor Mesin G3J6E0102770 sebesar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dari Muhammad Hizrian Hizburahman tanggal 31 Agustus 2019;
  - 5) 1 (satu) buah ID card PT Telkomsel an. Muhammad Hizrian H;
  - 6) 1 (satu) buah helm AGV warna biru muda;  
(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);  
Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;
  - 7) Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspitrek Serpong Tangerang Selatan, type bangunan CLIVIA luas bangunan 57 M2, luas tanah 60M2 atas nama SITI AISAH sesuai Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019, tanggal 16 Desember 2019.

**8)** 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 antara Boedijono Gunawan dengan Siti Aisah dengan Objek Jual beli:

- Tanah di kawasan Hunian "Paradise Serpong City", Cluster Balmoral seluas 60 M<sup>2</sup>.
- Bangunan Type CLIVIA seluas 57M<sup>2</sup>.

**9)** 1 (satu) buah Acces Card No.2446 Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspipetek Serpong Tangerang Selatan.

**10)** 1 (satu) set Kunci Rumah di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspipetek Serpong Tangerang Selatan.

(Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**11)** 1 (satu) unit Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**12)** 2 (dua) buah Smart Key Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**13)** 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05862394 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**14)** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06320016 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;

**15)** 1 (satu) lembar Kuitansi Plaza Toyota Cabang Gading Serpong No. 66096 tanggal 28 Oktober 2019 Untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris 1,5 S CVT No. Mesin

Halaman 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRX519177 Warna 040 Super White Senilai Rp.259.450.000 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**16)**1 (satu) buah buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 05022319110021 Nama Tertanggung MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Obyek Pertanggungan Toyota Yaris 1.5 S CVT/Minibus/2019 Warna Super White;

**17)** 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen The Nine Residence tanggal 9 Juli 2019 antara Riefky dan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**18)** 1 (satu) buah Komputer Laptop Macbook Pro 13 inci Part No. MR9V2ID/A Serial No. C02XDOWCJHCF.

**19)** 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max Space Gray 256 GB IMEI 353903106656315 IMEI2 353903106822438 Serial No. FCHZP160N70H;

**20)** 1 (satu) buah Ipad Pro 12,9 inci third 3 generation Warna: Grey Serial No. GLXXP2TAK7RG;

**21)** 1 (satu) buah I Watch Series 5 40 MM Gold Alumunium Case Pink Sand Sport Band Serial No. FHLZ6HN9MLTJ;

**22)** 1 (satu) buah I watch Series 4 44 MM Space Gray Alumunium Case Black Sport Band Serial No. FH7Z11WZKDH0;

**23)** 1 (satu) buah Go Pro Hero 7 Black 12 MP Serial No. SKUCHDHX-7010RW;\

**24)**1 (satu) buah Apple Magic Mouse Second Generation Serial No. CC2835601CMJ2XKAL;

**25)**10 (sepuluh) keping Logam Mulia Antam seberat 10 gram;

**26)**1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram;

**27)**1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram;

**28)**1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram;

**29)**1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram;

**30)**1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram;

**31)**1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram;

**32)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram senilai Rp.6.360.000;

**33)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram senilai Rp.3.240.000;

Halaman 109 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**34)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram senilai Rp.700.000;

**35)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram senilai Rp.955.000;

**36)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram senilai Rp.1.310.000;

**37)**1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram senilai Rp.605.000;

**38)**1 (satu) buah tas wanita merek GUCCI warna hitam model slempang;

**39)**1 (satu) buah tas pria merek TUMI warna hitam model backpack;

**40)**1 (satu) buah tas wanita merek Coach warna coklat model slempang;

**41)**1 (satu) buah tas pria merek Coach warna hitam coklat model slempang;

**42)**1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model jinjing;

**43)**1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model backpack;

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**44)**Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**45)**Uang Tunai sejumlah Rp. 336.680.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**46)** 1 (satu) unit Notebook PC Asus Zenbook Duo Warna Biru Navy Model UX481F;

Halaman 110 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**47)** 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10+  
Warna Aura Glow IMEI 1 359259100381721 IMEI 2  
359260100381729;

**48)** 1 (satu) buah jam merek GC warna Silver;

**49)** 1 (satu) buah jam merek GC warna hitam metalik;

**50)** 1 (satu) buah jam merek Expedition warna Hitam;

**51)** 1 (satu) buah jam merek Alexandre Christie warna  
silver;

**52)** 1 (satu) buah jam merek Alain Delon warna coklat;

**53)** 1 (satu) buah jam merek Rhytm Japan warna Hitam.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**54)** 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs kartu Halo.

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**55)** 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad X250 Type 20CL-  
A200ID S/N PC 0BNGD8 16/03 dan charger dalam keadaan tidak  
menyala.

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama);

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

**56)** 1 (satu) buah akun email dengan nama email  
[muhammad\\_h\\_hizburrahman@telkomsel.co.id](mailto:muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id) , yang di export ke  
dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**57)** 1 (satu) bundel print out Perjanjian Layanan Telkomsel My  
Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever  
Indonesia Tbk. No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 yang sedang  
proses sirkulasi yang hanya ditandatangani oleh internal Telkomsel  
jajaran Vice President dan belum ditandatangani oleh pelanggan  
korporasi;

**58)** 2 (dua) lembar print out Berita Acara Kesepakatan  
Ketentuan Khusus (BAKK) yang ditandatangani pada tanggal 3  
Mei 2019 oleh internal jajaran General Manager Telkomsel;

**59)** 1 (satu) lembar print out ID CARD Unilever atas nama  
DEVITA;

Halaman 111 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**60)** 1 (satu) lembar print out KTP NIK 3174065512860006 atas nama DEVITA;

**61)** 1 (satu) lembar print out alokasi list nomor kartu untuk aktivasi.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**62)--** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Nomor 5307 9520 2221 3830;

**63)-** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0037 2160 7886.

(Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**64)** 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antara PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan MUHAMMAD HIZRIA Nomor: 14.071/PT.EDG/Sper/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang belum ditandatangani.

**65)** 1 (satu) bundel print out rekapitulasi transaksi dari rekening Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST nomor 1662969308, 1660074143 dan Rekening BCA an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP nomor 8350650777 ke rekening:

- BCA an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN nomor 1451452644 dan rekening Mandiri 1640003172873 serta;

- Mandiri an. HARDIANSYAH nomor 1570005497533;

**66)** 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1660074143 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. April 2020;

**67)** 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1662969308 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. Desember 2019;

**68)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BCA nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode Agustus 2019 s.d. April 2020;

**69)** 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dengan A MUIZ FARIST;  
(Yang disita dari A. Muiz Farist)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)** 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Xcell Mandiri untuk SIM Aktivator;  
(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)  
Dirampas untuk dimusnahkan)
- 71)** 4 (empat) lembar Pemberitahuan Pembayaran Premi Sequislife No. Polis 3006309629 Tertanggung A. MUIZ FARIST.
- 72)** 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback hingga 100% untuk pembelian voucher game online.
- 73)** 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback s.d. 75% untuk pembelian voucher game online.
- 74)** 1 (satu) lembar prinout capture im3 ooredoo cashback berjuta-juta untuk smartphone pilihan.
- 75)** 1 (satu) lembar prinout capture promo tokopedia Unipin cashback hingga 20 ribu.
- 76)** 1 (satu) lembar prinout capture official store juragan cash ekstra diskon 50 ribu.
- 77)** 1 (satu) lembar prinout capture winter sale is coming cashback hingga 100 ribu.
- 78)** 1 (satu) lembar prinout capture GOC Pay Up to 80% off.
- 79)** 1 (satu) lembar prinout capture belanja di MyTelkomsel bisa dapat voucher cashback google play.
- 80)** 1 (satu) lembar prinout best deal samrtphone idaman dengan bundling kartu halo.
- 81)** 1 (satu) lembar prinout bundling Telkomsel Oppo Reno4.
- 82)** 1 (satu) lembar brosur IM3 Super Plan 150 dan Super Plan 600.  
(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 83)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur platinum Debit warna hitam No. 6019009502294371 Bank BCA No. Rekening 1662969308 an. A. MUIZ FARIST.
- 84)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur warna biru No. 6019001749308445 Bank BCA No. Rekening 1660033714 an. A. MUIZ FARIST.

Halaman 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**85)** 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur gold Debit No. 6019008502031478 Bank BCA No. Rekening 1660074143 an. A. MUIZ FARIST

(Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**86)** 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Aktivasi Product/layanan Telkomsel MyBusiness (Ketentuan Khusus) yang diajukan oleh Nopi Afandi di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019;

**87)** 1 (satu) Bundel Detail Transaksi MSISDN/Kartu Halo yang diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Januari 2020 dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 21.455.290.581.09;

**88)** 2 (dua) Bündel List Aktivasi Nomor berdasarkan proyek Small Store Acquisition dengan tanggal aktivasi 14 Mei 2019 s.d. 22 November 2019;

**89)** 3 (tiga) Bündel Total Tagihan yang timbul terhadap MSISDN/Kartu Halo yg diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Februari 2020;

**90)** 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tim Aktivasi yg melaksanakan pengaktifan MSISDN/KartuHalo dengan nama proyek Small Store Acquisition;

**91)** 1 (satu) Bündel legalisir Kronologis Kejadian berdasarkan Keterangan Pelaku Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH);

**92)** 1 (satu) Lembar Alur Proses Permohonan Aktivasi PSB via Aplikasi EMS;

**93)** 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Vice President HC Business Partner PT. Telkomsel Selular Nomor 01880/SK.01/HB-01/IX/2017 tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH) tanggal 25 September 2017;

**94)** 3 (tiga) lembar Jobdescription Account Management Division PT. Telkomsel;

**95)** 1 (satu) Bündel legalisir Akta Pendirian PT. Telekomunikasi Selular Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995;

Halaman 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**96)** 1 (satu) Bündel Perubahan Anggaran Dasar PT.Telkomsel Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005440.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Telekomunikasi Selular tanggal 9 Maret 2018;

**97)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Unilever Indonesia Tbk No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**98)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekomunikasi Selular Nomor 14 tanggal 16 Januari 2020;

**99)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telekomunikasi Selular.

(Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**100)** 5 (lima) lembar Print Out Percakapan email As\_Sam04@telkomsel.co.id dengan miyarno@telkomsel.co.id

(Yang disita dari saksi Muhammad Ilham)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

**101)** 1 (satu) lembar print out capture sistem corporate email, dengan nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN display name muhammad\_h\_hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Sekenda Yuli Fathra)

Terlampir dalam berkas perkara;

**102)** 1 (satu) bundel Surat Jaminan dari Bambang Trisanto kepada Strategic Account Management PT Telkomsel tentang jaminan pembayaran tagihan penggunaan atas nomor-nomor KartuHALO Corporate yang didaftarkan ke Telkomsel sebagai pelanggan korporasi;

**103)** 1 (satu) lembar daftar nama proyek dan jumlah KartuHALO PT Unilever Tbk. per bulan Mei 2020;

Halaman 115 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**104)** 1 (satu) bundel Agreement for Mobile Communication Service.

(Yang disita dari saksi Devita);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**105)** 6 (enam) lembar *print out* legalisir riwayat percakapan email kronologis pembuatan bucket ID no. 1557738518099 terkait proyek "Small Store Acquisition".

(Yang disita dari saksi Miyarno)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**106)** 1 (satu) lembar *print out* data transaksi penjualan melalui shopee atas nama penjual Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Tubagus Akbar Satria)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**107)** 1 (satu) bundel laporan laba rugi PT AVERO GLOBAL INDONESIA periode Agustus s.d. Desember 2019;

**108)** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dan anak perusahaannya periode Agustus 2019 s.d. Januari 2020;

**109)** 1 (satu) lembar Pengeluaran Owner (A. MUIZ FARIST) melalui potong bonus periode Agustus 2019 s.d. Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Mulyadi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**110)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**111)** 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an. Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);

**112)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

**113)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 73.845.620.1-411.000 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;

Halaman 116 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**114)** 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN; periode 1 November 2019 s.d. 27 Mei 2020;

**115)** 1 (satu) bundel) legalisir detail transaksi periode 1 November 2019 s.d. 28 Februari 2020.

(Yang disita dari saksi Eva Dewi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**116)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;

**117)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama ABDUL MUIZ FARIST;

**118)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST;

**119)** 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST;

**120)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Januari 2016 s.d. 20 April 2020;

**121)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Maret 2016 s.d. 17 April 2020;

**122)** 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Juli 2016 s.d. 30 April 2020.

(Yang disita dari saksi Yosafat Sibarani)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

**123)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

**124)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli tanda terima token untuk Internet Banking rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;

Halaman 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan kelengkapan Akta Pendirian PT Excel Diginusa Grup;
- 126)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari MULYADI kepada MUFID SURYANI untuk melakukan transaksi di rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
- 127)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;
- 128)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
- 129)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. A. MUIZ FARIST serta MULYADI;
- 130)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
- 131)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;
- 132)** 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup periode 09 Agustus 2019 s.d. 30 Juni 2020.  
(Yang disita dari saksi Fajar Adiputra)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 133)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir pembukaan rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
- 134)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Excel Diginusa Grup Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;
- 135)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Slip permohonan Transfer Rupiah dengan nama pengirim PT Excel Diginusa Grup;
- 136)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. MULYADI;
- 137)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT Excel Diginusa Grup;

Halaman 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**138)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. ABDUL MUIZ FARIST

**139)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;

**140)** 2 (dua) lembar fotocopy Mutasi rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup, periode Januari s/d Mei 2020.

(Yang disita dari saksi Jony Yulius)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**141)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**142)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode 15 Agustus 2019 s.d 1 Juni 2020.

(Yang disita dari saksi Silvia Dewi Marbun)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**143)** 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli antara pemeggan hak dan pihak pengembang Perumahan Pesona Cibubur Residence an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dengan pihak pembeli an. ABDUL KHARIS yang belum ditanda tangani oleh kedua pihak.

**144)** 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Pembelian Rumah No: 011/SPPR/ADM/PC/XI/2019 dengan nama pembeli an. ABDUL KHARIS;

**145)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022707700021 an. ABDUL KHARIS;

**146)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat:

- NPWP : 92.080.998.5-034.000 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
- KTP NIK: 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
- NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;

Halaman 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**147)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bp. MUHAMMAD HARIS;

**148)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bp. ABDUL KHARIS;

**149)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:  
- Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita DP RUMAH A. MUIZ F sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 dan;  
- Kwitansi DP pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

**150)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:  
Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita pembyran rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019 dan;  
Kwitansi angsuran ke 1-7 untuk pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residence Blok C No. 2 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

**151)** 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP ;

**152)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

**153)** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menkumham Nomor AHU 0032399.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP;

Halaman 120 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**154)** 1 (satu) bundel Akta Notaris ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. tentang Pendirian PT Excel Diginusa Grup No. 01 tanggal 5 Juli 2019.

(Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**155)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-26217 tanggal 30 Desember 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;

**156)** 1 (satu) lembar prinout screenshot M-transfer tanggal 29 Desember 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.1.000.000,-.

**157)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-75814 dan Nomor: T 264-75721;

**158)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74712 dan Nomor: T 264-75723;

**159)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 06 Januari 2020 – 07 Januari 2020;

**160)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 28 Desember 2019 – 30 Desember 2020;

**161)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Perhitungan Pembayaran Persetujuan Kredit nama Debitur A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit Toyota Alphard G A/T tahun 2019.

**162)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74713 senilai Rp.852.250.000,-;

**163)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat serah terima dokumen tagihan Nomor: T264-2020000029 tanggal 20 Januari 2020, nama pelanggan A. MUIZ FARIST;

**164)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001535 tanggal 31 Desember 2019 nama A. MUIZ FARIST;

Halaman 121 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: T264-2020000096 tanggal 16 Januari 2020 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 unit New Alphard 2.5 G A/T;
- 166)** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;
- 167)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
- 168)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-24382 tanggal 04 Oktober 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;
- 169)** 1 (satu) lembar printout screenshot M-transfer tanggal 04 Oktober 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.5.000.000,- Yaris Cytrus.
- 170)** 1 (satu) lembar printout screenshot Transfer dana ke rekening BCA nomor: 1673010001 an. Astra International Tbk. dari rekening 8350650777 Excel Diginusa Grup Tbk.
- 171)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001168 tanggal 15 Oktober 2019 nama A. MUIZ FARIST;
- 172)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-73733 dan Nomor: T 264-73858;
- 173)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima T 264-2019001167 tanggal 17 Oktober 2019 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit New Yaris 1.5 S CVT TRD.  
(Yang disita dari saksi Aloysius Socrates Maruba)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 174)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli formulir aplikasi pembiayaan ACC nama pemohon A. MUIZ FARIST;
- 175)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 1 februari 2020 antara Iswahyudi dengan A. Muiz Farist;
- 176)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Schedule Pembayaran an. A. Muiz Farist;
- 177)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna;

Halaman 122 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan A. Muiz Farist tentang telah melakukan penandatanganan pada dokumen Perjanjian pembiayaan dengan Astra Credit Companies;
- 179)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Dokumen Persyaratan Valid nama Customer A. Muiz Farist;
- 180)** 1 (satu) bundel fotocopy Kuitansi Astra International Auto 2000 Pembayaran DP dari A. Muiz Farist;
- 181)** 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Nomor 1124 tanggal 06 Februari 2020 tentang Jaminan Fidusia dan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00223718.AH.05.01 Tahun 2020;
- 182)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli analisa kredit, Proyeksi LOR, Credit Term customer A. Muiz Farist;
- 183)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK: 3276022004950010 an. A. Muiz Farist;
- 184)** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. A. Muiz Farist;
- 185)** 1 (satu) lembar fotocopy screenshot A. Muiz Farist BCA 1662969308;
- 186)** 1 (satu) lembar fotocopy screenshot Database Dukcapil yang ada di Astra Credit Company an. ABDUL MUIZ FARIST;
- 187)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022408110001 nama kepala keluarga ABDUL KHARIS.  
(Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 188)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: GS-027404 tanggal 15 Oktober 2019 nama pembeli MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
- 189)** 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
- 190)** 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3674070502101138;
- 191)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT dengan nama pemesan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN alamat kirim Apartemen Nine Residence Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan;
- 192)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Faktur Nomor: GS-IVSO-19-10-000070 tanggal 17 Oktober 2019 untuk 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;

Halaman 123 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**193)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Piutang tanggal 17 Oktober 2019 Nama Pelanggan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN dan Nama Salesman OLIVIA dengan nilai penjualan unit Rp.255.450.000;

**194)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Plaza Toyota No: 66096 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN sejumlah Rp.259.450.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;

**195)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari SITI AISAH senilai Rp.78.000.000 tanggal 15 Oktober 2019;

**196)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN No. Rek. 1451452644 senilai Rp.181.450.000.

(Yang disita dari saksi Olivia)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**197)** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pihak pertama BOEDJIONO GUNAWAN dan pihak kedua SITI AISAH;

**198)** 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Paradise Serpong City Nomor PSC: A002092 nama pemesan SITI AISAH tanggal 20 November 2011;

**199)** 4 (empat) lembar copy prinout transfer dan slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor rekening 1451452644 atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman.

(Yang disita dari saksi Boedjiono Gunawan)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**200)** 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN

**201)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3674071305940001 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan SIM No. 94051213233;

**202)** 1 (satu) bundel sesuai asli Mutasi Rekening koran Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN periode 07 September 2015 s.d. 17 April 2020;

Halaman 124 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**203)** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Penarikan dan Slip Permohonan pengiriman uang dari rekening no. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke rekening nomor 0014496376 an. PT Telkomsel Regional Jabotabek.

(Yang disita dari saksi Bampang Suparno)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa A. MUIZ FARIST dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, SH.MH., dan Morgan Simanjuntak, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesti F, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hasan Afif Muhammad, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono, SH.MH.

Sriwahyuni Batubara, SH.MH.

Morgan Simanjuntak, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Hesti F, SH.

Halaman 125 dari 122 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)